


**STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM
PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA
DAN IJTIHAD PEMILIHAN *KHALĪFAH*
OLEH ‘UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

DIMAS FAJAR RAMADHAN

NIM: 2074233081

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Fajar Ramadhan

Tempat dan Tanggal Lahir : Luwuk, 21 Desember 2000

NIM : 2074233081

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Juli 2024 M.

Penulis,



Dimas Fajar Ramadhan

NIM: 2074233081

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Presidential Threshold di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan Khalifah Oleh Umar Bin al-Khattāb”* disusun oleh *Dimas Fajar Ramadhan*, NIM: 2074233081, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 20 Muharram 1446 H.
29 Juli 2024 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si, Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Ihwan Wahid Minu, M.E	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah Swt. dengan pujian yang paling agung. Dan kesyukuran hanya untuk Allah Swt. dengan kesyukuran yang sangat banyak. Kesyukuran yang tidak terhingga tatkala Allah Swt. memberikan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum *Presidential Threshold* di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan *Khalifah* Oleh ‘Umar bin al-Khattab” dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin agung, Nabi Muhammad Saw. yang diharapkan *syafaatnya* kelak pada hari kiamat.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta yang kami rindukan, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Supakah dan ibunda Musrihatin -*ḥafīzahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua

Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Kepala Sekretariat yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. dan H. Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D., selaku pembimbing I, Ihwan Wahid Minu, M.E., selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi penulis. Terkhusus kepada Ustaz Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Penasehat Akademik, Ustaz H. Sayyid Tashdiq, Lc., M.ag., selaku Murabbi, serta para *asatidzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar terkhusus kakak dan adik kandung penulis yang semoga istikamah di jalan Allah dan menjadi pelopor dalam kebaikan, Apriliani Dyah Palupi, S.E., dan Ragilian Nuansa Larasati. Kakak ipar, Fandy, S.E., yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar. *-hafizahumullāhu ta'āla-*

6. Seluruh keponakan penulis yang diharapkan masa depannya sebagai pelopor kebaikan dan istikamah dalam dakwah dan perjuangan agama Islam, Muhammad Al-Kahfi Pratama Haerani dan Muhammad Abimanyu Praditya Haerani.
7. Sahabat hijrah penulis di bangku Sekolah Menengah Atas yang jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, Kanzul Arsy, S.H., Reza Fachmil Azhar, Alkadri, Moh. Alghifari, Hisbullah, Rusman Lagonah, Moh. Rivandika, dan Ramlan Handi. *-ḥafizahumullāhu ta'āla-*
8. Keluarga besar dan seluruh kawan seperjuangan di pengurus DPD Wahdah Islamiyah Banggai, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Banggai yang banyak memberikan pengalaman berharga dan modal serta bekal di awal-awal hijrah penulis. Sangat terkhusus kepada para *asatidzah* di DPD WI Banggai yang telah menjadi *asbāb* sekaligus murobbi pertama penulis hijrah dan mengenal ilmu agama ini, Ustaz Dwi Hudyono, S.H.I., Lc., Ustaz Risal Panigoro, S.Pd.I dan Ustaz Tommy Adam. *-ḥafizahumullāhu ta'āla-*
9. Keluarga besar Lembaga Kemahasiswaan (terkhusus Dema STIBA Makassar dan Sema STIBA Makassar), terkhusus Pengurus Inti dan Ketua-Ketua Departemen yang sudah berjuang sampai titik akhir untuk berkhidmat kepada mahasiswa. Terkhusus kepada Pembina sekaligus Kepala Bagian Kegiatan Kemahasiswaan (BKK) Ustaz Muh. Ridwan, S.Pd., Ustaz Ahmad Munir, Lc., Ustaz Agus Miranto S.H., Ustaz Askar Patahuddin, M.E., Ustaz Ikhwan Wahid Minu, M.E., dan Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H. serta Ustaz Surahman Yalu Yatie, Lc., M.A. yang telah menjadi murobbi sekaligus orang tua kami di kampung perantauan ini. *-ḥafizahumullāhu ta'āla-*
10. Segenap jajaran pengurus Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) baik Pimpinan Pusat (PP) maupun Pimpinan Daerah (PD) yang telah memberikan

pelajaran dan motivasi yang tidak dapat terbalaskan selain dengan doa. -
ḥafizahumullāhu ta'āla-

11. Sahabat teladan penulis selama duduk di bangku kuliah ini, Muh. Ridwan, Muh. Akbar, Ardiansyah, Dzakir Almunajjid, Ahmad Yani, Salahuddin, Mukhlis, Nico Akbar, Ahmad, Muaz, Ashal Mattanra, Zulkarnaim, Muh. Zuhdi Mahmud, Muzammil, Zulfian, Muh. Ikhsan Fatwa, Alhafizh Ihza Maulana, dan Abdullah Al Mubarak. -*ḥafizahumullāhu ta'āla-*

12. Teman sekampung, sehijah, dan seperjuangan, Fachrudin, Afandi Winata, S.H., Rifaldi Kamboja, S.Pd., Moh. Algifari, S.Pd., Irsan, S.H., Fazry Lamahan, S.H., Jalal, S.Pd., Farhan Labelo, S.Pd., Ilham Wahyudi dan Febrianto Laode. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka dan memberikan keistiqomahan. -*ḥafizahumullāhu ta'āla-*

13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penuli, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 05 Muharram 1446 H

12 Juli 2024 M

Penulis,



Dimas Fajar Ramadhan

NIM. 2074233081


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian	16
F. Tujuan dan Kegunaan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>.....	19
A. Definisi dan Sejarah Kebijakan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia.....	19
B. Sejarah Kebijakan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia	22
C. Pro Kontra <i>Presidential Threshold</i>	26
D. Konsep Pemilihan Presiden Pada Sistem <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia	28
E. Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin Pada Sistem <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia.....	31
F. Syarat-Syarat dan Karakteristik Calon Pemimpin	34

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI IJTIHAD PEMILIHAN	
<i>KHALĪFAH</i> OLEH ‘UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB.....	37
A. Biografi ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.....	37
B. Konsep Pemilihan Pemimpin (<i>Khalīfah</i>) Pada Masa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.....	40
C. Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin (<i>Khalīfah</i>) Pada Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.....	44
D. Syarat-Syarat dan Karakteristik Calon Pemimpin (<i>Khalīfah</i>).....	48
BAB IV KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM	
<i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DI INDONESIA DAN IJTIHAD PEMILIHAN <i>KHALĪFAH</i> OLEH ‘UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB.....	49
A. Perbandingan <i>Presidential Threshold</i> dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Ditinjau Dari Konsep Pemilihan Pemimpin.....	49
B. Perbandingan <i>Presidential Threshold</i> dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Ditinjau Dari Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin.....	74
C. Perbandingan <i>Presidential Threshold</i> dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Ditinjau Dari Syarat-Syarat dan Karakteristik Pemimpin.....	90
D. Analisis Perbandingan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan <i>Khalīfah</i> Oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.....	97
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	99
B. Implikasi Penelitian.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
RIWAYAT HIDUP.....	109

DAFTAR TABEL

No		Halaman
1	Persamaan <i>Presidential Threshold</i> dan Ijtihad ‘Umar bin al Khaṭṭāb Ditinjau Dari Konsep Pemilihan Pemimpin	50
2	Perbedaan <i>Presidential Threshold</i> dan Ijtihad ‘Umar bin al Khaṭṭāb Ditinjau Dari Konsep Pemilihan Pemimpin	61
3	Persamaan <i>Presidential Threshold</i> dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Ditinjau Dari Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin	75
4	Perbedaan <i>Presidential Threshold</i> dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Ditinjau Dari Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin	78
5	Persamaan <i>Presidential Threshold</i> dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Ditinjau Dari Syarat-Syarat dan Karakteristik Pemimpin	92



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadaptasi sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lalm syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf Latin sebagai berikut:

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ = *qaraa*
kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ = *rahima*

ḍammah ة ditulis u contoh كُتُب = *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

السُّنَّةُ عِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘ittihād al-

‘ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu’ al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَر = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan

Swt.	=	<i>subhānahu wa ta'ālā</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surat
H.R	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

M	=	Masehi
H	=	Hijriyah
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Dimas Fajar Ramadhan
NIM : 2074233081
Judul : Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum *Presidential Threshold* di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan *Khalīfah* Oleh ‘Umar bin al-Khattāb

Pemimpin merupakan hal yang esensial dalam tatanan hidup. Adanya keinginan untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif atau stabil pun kemudian mendorong dibentuknya desain kelembagaan baru melalui pembesaran ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau sering disebut *Presidential Threshold*. Adapun dalam sejarah peradaban Islam, yang memegang sistem khilafah, terdapat satu elemen sistem pemilihan khilafah yang pernah dianut pada masa kekhilafahan ‘Umar bin al-Khattāb yang menjadi hasil ijtihad beliau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Presidential Threshold* pada sistem pemilihan umum di Indonesia, bagaimana ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb dalam pemilihan *khalīfah* pada zamannya, dan bagaimana perbandingan antara sistem pemilihan umum *Presidential Threshold* di Indonesia dan ijtihad pemilihan *khalīfah* oleh ‘Umar bin al-Khattāb.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku sejarah, fikih, dan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan sistem antara kedua variabel yang diteliti. Selain itu, digunakan juga metode komparatif dengan menggunakan secara bersamaan metode yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian menuju kesimpulan secara khusus hingga menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individual.

Penelitian ini membandingkan sistem pemilihan pemimpin dalam *Presidential Threshold* di Indonesia dengan ijtihad pemilihan *khalīfah* oleh ‘Umar bin al-Khattāb dari segi konsep pemilihan, mekanisme pengusungan calon, dan karakteristik pemimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam proses dan konsepnya, kedua sistem memiliki persamaan dalam prinsip-prinsip dasar seperti keterlibatan, persetujuan, dan penyebarluasan informasi kepada publik. Kedua sistem juga menekankan pentingnya sifat adil, kemampuan rohani dan jasmani, kapasitas ilmu, serta visi, misi, dan program yang jelas dalam memilih pemimpin. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks modern dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam proses pemilihan pemimpin.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb, Pemilihan Umum



مستخلص البحث

الاسم : ديمس فجر رمضان

رقم الطالب : 2074233081

عنوان البحث: دراسة مقارنة لنظام الانتخابات بحد العتبة الرئاسية في إندونيسيا واجتهاد اختيار الخليفة من قبل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

تُعد القيادة أمرًا أساسيًا في تنظيم الحياة. إن الرغبة في بناء حكومة رئاسية فعالة أو مستقرة دفعت إلى إنشاء تصميم مؤسسي جديد من خلال رفع شرط العتبة الرئاسية للترشح للرئاسة، المعروف بـ"العتبة الرئاسية (Presidential Threshold)" أما في تاريخ الحضارة الإسلامية، التي اعتمدت نظام الخلافة، فقد وُجد عنصر من نظام انتخاب الخليفة كان معمولاً به في عهد الخلافة لدى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي كان نتيجة اجتهاده. هدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تطبيق العتبة الرئاسية في نظام الانتخابات في إندونيسيا، وكيفية اجتهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اختيار الخليفة في عصره، وكيفية مقارنة نظام العتبة الرئاسية في الانتخابات الإندونيسية باجتهاد اختيار الخليفة لدى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

استخدم البحث منهجية البحث النوعي على شكل دراسة مكتوبة من خلال مراجعة الكتب التاريخية والفقهية وبعض الأعمال العلمية المتعلقة بموضوع هذه الرسالة. وقد استخدم الباحث منهجًا قانونيًا نظريًا ومنهجيًا مقارنًا، أي مقارنة النظامين بين المتغيرين المدروسين. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت طريقة المقارنة من خلال استخدام المنهج العام أولاً ثم الوصول إلى استنتاجات خاصة، إلى أن يتم استنتاج خلاصات عامة من الحالات الفردية. يقارن هذا البحث بين نظام انتخاب القائد في العتبة الرئاسية في إندونيسيا واجتهاد اختيار الخليفة لدى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من حيث مفهوم الانتخاب وآلية ترشيح المرشحين وخصائص القائد. أظهرت نتائج البحث أنه بالرغم من وجود اختلافات كبيرة في العملية والمفهوم، فإن كلا النظامين يتفقان في المبادئ الأساسية مثل المشاركة، والموافقة، ونشر المعلومات للجمهور. كما أن كلا النظامين يشددان على أهمية العدل، والقدرة الروحية والجسدية، وكفاءة العلم، بالإضافة إلى وضوح الرؤية، والرسالة، والبرنامج في اختيار القائد. وتشير آثار هذا البحث إلى أن تطبيق هذه المبادئ في السياق الحديث يمكن أن يعزز النظام الديمقراطي في إندونيسيا، مع استيعاب القيم الإسلامية في عملية اختيار القادة.

الكلمات المفتاحية: العتبة الرئاسية، اجتهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، الانتخابات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin merupakan hal yang esensial dalam tatanan hidup. Baik dalam lingkup yang terkecil (diri sendiri) maupun lingkup yang paling besar (negara). Kepemimpinan memegang peran yang penting dalam sebuah tatanan negara untuk menjalankan pemerintahan, menerapkan kebijakan, mengawasi implementasi kebijakan, serta memastikan pelayanan publik dan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan pada sebuah negara.

Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu rangkaian bagaimana mendistribusikan pengaturan dan situasi pada suatu waktu tertentu.¹

Dalam Islam kepemimpinan begitu penting sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Begitu pentingnya kepemimpinan ini, mengharuskan setiap perkumpulan untuk memiliki pimpinan, bahkan perkumpulan dalam jumlah kecil sekalipun.²

Diantara tujuan Allah Swt. menciptakan manusia beserta kesempurnaannya adalah salah satunya karena manusia pada dasarnya merupakan pemimpin di atas muka bumi.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 30.

¹Sulthon Syahril, "Teori -Teori Kepemimpinan," *Ri'ayah* 4, no. 2 (2019): h. 208–205, e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/1883.

²Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Batusangkar: Erlangga, 2007), h. 268. .

dalamnya mengatur kriteria para pemegang kekuasaan atau pemimpin yang betul-betul sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam.⁶

Tuti Munfaridah berpendapat bahwa konsep Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad Saw., para *Shahabat* dan *al-Khulafa' al-Rāsyidin*. Bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondidi sosial, politik dan budaya.⁷ Ketika di Madinah nabi Muhammad Saw. mempunyai peran ganda sebagai kepala pemerintahan sekaligus hakim yang merupakan manifestasi beliau sebagai rasul utusan Allah Swt. Syariat Islam menjadi dasar tata pemerintahan waktu itu, yang selanjutnya sistem *khilafah* Islam dipegang oleh seorang *khalifah*, termasuk di dalamnya sebagai *al-Khulafa' al-Rāsyidin*.

Pada tatanan negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi memiliki mekanisme hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan ini pada era demokrasi modern dapat dibagi dalam tiga kelas, tergantung pada hubungan antara organ-organ pemerintahan yang mewakili tiga fungsi yang berbeda. Pertama, pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem parlementer. Kedua, pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan atau sistem presidensial. Ketiga, pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh rakyat.⁸ Dalam hal ini sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia mengacu pada fungsi yang kedua, yaitu sistem pemisahan kekuasaan atau sistem presidensial, dimana dalam sistem ini badan eksekutif yang

⁶Mohammad Dahlan, "Kepemimpinan dalam Islam: Studi Tentang Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 8, no. 2 (2015), h. 112.

⁷Tuti Munfaridah, "Kepemimpinan Dalam Islam," *Wahana Akademika* 14, no. 1 (2012): h. 1, journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/353.

⁸Ujud Rusdia Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018), h. 7.

diwakili oleh presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif yang jika dicontohkan dalam sistem pemerintahan Indonesia diwakilkan oleh DPR.

Berdasarkan UUD 1945, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan dan diisi dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal itu disebutkan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Sedangkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan mengenai sistem pemilihan umum yang berlaku yang disebut dengan *Presidential Threshold* dalam hal ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai elemen dalam sistem pemilihan umum tersebut.

Adanya keinginan untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif atau stabil pun kemudian mendorong dibentuknya desain kelembagaan baru melalui pembesaran ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau sering disebut *Presidential Threshold*. Namun nyatanya, tujuan ideal yang dikemukakan tersebut ternyata tidak tercapai. Penerapan sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial memang sudah dirasakan kurang dapat mendorong stabilitas pemerintahan. Periode pemerintahan SBY pada pemilu tahun 2009 misalnya, terdapat koalisi partai politik yang jumlahnya lebih 20% tetapi pada kenyatannya tidak menjamin soliditas lembaga eksekutif dan legislatif. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, pasangan calon yang unggul saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang diusung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB memperoleh presentasi kursi DPR hasil pemilu legislatif sebesar 56,56 %.⁹

⁹Fawzi Ali, Akbar Rasfanjani, and Tri Suhendra Arbani, “Problematika Sistem Presidential Threshold Dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia,” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1 (2023), h. 24–32, journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/20297.

Adapun dalam sejarah peradaban Islam, yang memegang sistem khilafah, terdapat satu elemen sistem pemilihan khilafah yang pernah dianut pada masa kekhilafahan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang menjadi hasil ijtihad beliau. Ketika Umar menjabat *khalīfah*, ia menata sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara bersifat demokratis. Karena Umar beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan di dalam pemerintahan.¹⁰ Hal ini dibuktikan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Umar dilandasi prinsip-prinsip musyawarah. Untuk melaksanakan prinsip musyawarah itu dalam pemerintahannya, Umar senantiasa melibatkan dan mengumpulkan para sahabat yang terpandang dan utama dalam memutuskan sesuatu bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan para sahabat itu mereka merupakan bagian dari rakyat yang berada di bawah kepemimpinan Umar. Umar menempatkan mereka dalam kedudukan yang lebih tinggi dari semua pejabat negara lainnya. Karena pemikiran dan pendapat mereka sangat menentukan bagi perkembangan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan, maka dalam hal ini penulis ingin membandingkan dua fenomena sistem pemilihan pemimpin, yakni antara sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia disebut sebagai *Presidential Threshold* dengan sistem yang berlaku pada masa kekhilafahan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dikenal sebagai ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dalam pemilihan *khalīfah* ditinjau dari persamaan dan perbedaan yang penulis beri judul **“Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum *Presidential Threshold* di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan *Khalīfah* Oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb”**.

¹⁰Salman Intan, “Kekhalifahan Umar Ibn Khattab,” *Jurnal Rihlah* 5, no. 2 (2017): h. 137–151, journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/4167.

¹¹Ogi Habibi and Syariat Islam, “Sistem Demokrasi dan Kekhilafaan Dalam Syariat Islam,” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2019), h. 69, doi.org/10.52266/sangaji.v3i1.427.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Presidential Threshold* pada sistem pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimana ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb dalam pemilihan *khalīfah* pada zamannya?
3. Bagaimana perbandingan antara sistem pemilihan umum *Presidential Threshold* di Indonesia dan ijtihad pemilihan *khalīfah* oleh ‘Umar bin al-Khattāb?

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan mengemukakan dan menjelaskan dari pengertian judul yang menjadi topik pembahasan dalam masalah ini yaitu **“Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum *Presidential Threshold* di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan *Khalīfah* Oleh ‘Umar bin al-Khattāb”**. Dari judul tersebut penulis memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Studi Komparatif

Studi komparatif memiliki dua susunan suku kata, yang terdiri dari “studi” dan “komparatif”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata “studi” ialah sebuah kajian, penelitian, maupun analisis.¹² Sedangkan arti kata “komparatif” yaitu membandingkan.¹³ Pada penelitian komparatif ini biasanya digunakan dalam

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1.377.

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 743.

perbandingan pada persamaan ataupun perbedaan dari sebuah fakta maupun sifat obyek penelitian yang didasarkan pada kerangka penelitian.¹⁴

Menurut Putra Perdana dan Anisa Fitria Utami mengatakan bahwa studi komparatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan atau menguji beda dua atau lebih objek penelitian. Perbandingan variabel (objek penelitian), antara subjek dengan *time differences* yang bervariasi atau beda antara subjek dapat dilakukan dengan cara ini, yaitu dengan mengkomparasikan per variabel yang diuji. Penelitian ini dapat membandingkan antar temuan yang kemudian ditarik ke konklusi atau konsep baru. Melalui komparasi, penelitian akan data menajamkan beda antar objek yang diteliti terhadap objek lain sebagai pembandingnya.¹⁵ Olehnya dapat disimpulkan bahwa, studi komparatif merupakan kegiatan penelitian dengan membandingkan status dua fenomena atau lebih yang ditinjau dari persamaan dan perbedaan yang ada. Maka yang menjadi fokus penelitian oleh penulis adalah yang berkenaan dengan studi komparatif antara *presidential threshold* pada sistem pemilihan umum di Indonesia dan ijtihad pemilihan *khalifah* oleh ‘Umar bin al-Khattāb.

2. Sistem

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Selain itu pengertian yang lain sistem terdiri dari unsur-unsur dan masukan (*input*), pengolahan (*processing*), serta keluaran (*output*). Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang

¹⁴Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h. 132.

¹⁵Putra Perdana and Anisa Fitria Utami, “Studi Komparatif Ekonomi Kreatif Di Dunia (Komparasi Antara Cool Wave (Jepang), Korean Wave ‘ Hallyu ’ (Korea Selatan), Dan Creative Europe (Uni Eropa),” *Ar Rehla* 2, no. 1 (2022), h. 72–92, doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i1.5510.

terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Sistem didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pemrosesan informasi.¹⁶

Jeperson Hutahean dalam bukunya yang berjudul “Konsep Sistem Informasi” mengutip beberapa pendapat ahli mengenai pengertian sistem. Diantaranya menurut Dr. Ir. Harijono Djodiharjo suatu sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional. Sedangkan menurut Lani Sidharta sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.¹⁷ Olehnya cakupan penelitian dalam penulisan ini adalah sebatas pada sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia.

3. Pemilihan Umum

Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Pemilihan Umum” mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Pemilihan umum secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah. Di samping pengertian tersebut, Fajlurrahman Jurdi

¹⁶Hamdi Agustin, “Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): h. 63–70. doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2045.

¹⁷Jeperson Hutahean, *Konsep Sistem Informasi* (Yogyakarta: Grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018), h. 2.

melanjutkan dengan menyebutkan pengertian Pemilihan Umum menurut para ahli, salah satunya menurut Syamsuddin Haris pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik di mana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Itulah sebabnya semakin demokratis suatu pemilu berjalan menurut sistem hukum yang berlaku, maka pemerintahan yang terbentuk juga akan menghargai demokrasi.¹⁸ Setelah mengetahui pengertian tersebut secara umum, maka penulis akan mencoba berfokus pada pembahasan mengenai pemilihan umum yang berlaku di Indonesia.

4. *Presidential Threshold*

Presidential Threshold adalah pengaturan jumlah minimal perolehan kursi (*seat*) atau jumlah minimal suara partai politik (*ballot*) yang harus dipenuhi setiap partai politik atau gabungan partai politik untuk mendapatkan hak konstitusional berupa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁹ Sekilas tentang pengertian *presidential threshold* maka penulis dalam penelitian ini akan berfokus menelusuri lebih dalam yang berkenaan dengan *presidential threshold*.

5. *Ijtihad*

Ijtihad dalam bahasa berarti mengerahkan segenap usaha, dan mengerahkan seluruh kemampuan dalam melakukan sesuatu. Sedangkan dalam terminologi para ahli fikih, ijtihad secara khusus berarti mengerahkan segenap usaha dalam memahami hukum-hukum *syariat*.²⁰ Abd Wafi Has berpendapat bahwa ijtihad dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun terminologi. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan

¹⁸Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Kencana, 2018), h. 1-4.

¹⁹Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, 2009), h. 32.

²⁰Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *Rauḍātu al-Nāzīr wa Jannatu al-Munāzīr* (Cet. II; Muassasatu al-Rayān, 1423 H/2002 M), h. 333.

sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu terdekat pada kitabullah (*syara*) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh *nash*, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah Syariah yang terkenal dengan *maslahat*.²¹ Berangkat dari dua segi aspek inilah penulis akan berfokus pada penelitian lebih dalam mengenai ijtihad.

6. ‘Umar bin al-Khattāb

Nama lengkapnya adalah Umar bin *Al-Khattāb* bin Nufail bin Abd Al-‘Uzza bin Rabah bin Abdulalah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-‘Adawi. Nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah Saw. pada Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib. Ia biasa dipanggil Abu Hafsh dan digelar Al-Faruq, karena menampakkan Islam ketika di Makkah, maka Allah Swt. memisahkan dengan Umar antara kekufuran dan keimanan.²² Terkait tahun kelahiran ‘Umar bin al-Khattāb para ulama berbeda pendapat. Namun, mayoritas ulama mengatakan ia lahir di Makkah pada tahun 23 Hijriah, dua belas atau tiga belas tahun lebih muda dari Rasulullah Saw. Ia berasal dari keturunan Bani Adi, salah satu suku yang sangat terpendang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy.²³ Penulis akan berfokus pada bentuk ijtihad beliau terhadap pemilihan *khalifah* pada masa pemerintahannya.

7. Khalifah

Dalam Islam pengertian tentang *khalifah* secara global adalah seorang pemimpin di bumi, atau bisa diartikan bahwa *khalifah* adalah seorang pemimpin umat manusia di seluruh penjuru dunia. Ada beberapa pengertian yang dimaksud

²¹Abd Wafi Has, “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam”, *Jurnal Episteme* 8, no. 1 (2013), h. 92, www.neliti.com/publications/62392/ijtihad-sebagai-alat-pemecahan-masalah-umat-islam.

²²Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Al-Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 14.

²³Abdul Syukur Al-Azizi, *Umar Bin Khattab R.A.* (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2021), h. 18-19.

oleh Al-Qur'an dengan kata *khalīfah*, diantaranya dalam hal kedudukan manusia, makna dari *khalīfah* adalah sebagai pengganti. Maksudnya adalah suatu kaum yang saling menggantikan abad demi abad dan generasi demi generasi dalam proses kepemimpinan.²⁴ Dengan demikian, menurut Ali Rif'an dan Akhmad Said makna *khalīfah* dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa implikasi yaitu adanya hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara tuan dengan hambanya, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukkan kepada Allah Swt.²⁵ Berkenaan dengan kepemimpinan, *khalīfah* akan menjadi objek fokus penelitian pada penulisan ini.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*.²⁶ Kitab ini ditulis oleh Muhammad Suhail Taqūsy. Pembahasan yang tertuang dalam kitab ini adalah pengaturan pemerintahan Islam pada empat masa kekhilafahan salah satunya yaitu pemilihan atau pengangkatan *khalīfah*. Penulis akan menjabarkan yang berkaitan dengan ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb dalam pemilihan *khalīfah*.
- b. Kitab *al-Syūrā fī al-Syarī'ati al-Islāmiyyah*.²⁷ Kitab ini ditulis oleh Al-Qāḍī Husain ibn Muhammad Al-Mahdī. Termuat di dalamnya penjelasan tentang

²⁴Ibnu Katsīr Al-Qursyī Al-Baṣrī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'aẓīm* (Dār Ṭayyibah li Al-Nasyr wa Al-Tauzī', 1420 H), h. 216.

²⁵Ali Rif'an dan Akhmad Said, "Relevansi Makna Kata "khalifah " Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian Tafsir Tematik," *Piwulang* 5, no. 1 (2022), h. 101, dx.doi.org/10.32478/piwulang.v5i1.1171.

²⁶Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah* (Cet. I; Dār al-Nafāis, 1424 H/2003 M).

²⁷Al-Qāḍī Husain ibn Muhammad Al-Mahdī, *al-Syūrā fī al-Syarī'ati al-Islāmiyyah* (Maktabatu al-Mahāmī, 1432 H).

hakikat dan urgensi dari musyawarah khususnya pada pemilihan pemimpin. Penulis memandang penting untuk menuangkannya dalam penelitian ini dikarenakan hal tersebut merupakan penjabaran dari ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb dalam pemilihan *khalīfah* yang akan dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini.

- c. Kitab *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*.²⁸ Kitab ini ditulis oleh Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad al-Baṣrī al-Bagdādī. Kitab ini membahas mengenai proses-proses hukum, kekuasaan yang berlaku dalam Islam. Tertuang di dalamnya penjelasan mengenai konsep pemilihan pemimpin dalam Islam serta syarat-syaratnya, yang penulis menganggap ada relevansi dengan proses pemilihan *khalīfah* pada zaman ‘Umar bin al-Khattāb dan hubungan kolerasi dengan proses pemilihan Presiden yang berlaku di Indonesia.
- d. Kitab *Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah*.²⁹ Kitab ini ditulis oleh Akram ibn Ḍiyā’ al-‘Amry. Dalam kitab ini termuat pembahasan secara spesifik mengenai konsep dan proses peralihan kepemimpinan *khalīfah* dari ‘Umar bin al-Khattāb kepada Utsman bin ‘Affan. Penulis akan menjelaskan konsep peralihan kepemimpinan *khalīfah* sebagaimana yang terkandung dalam kitab ini, serta kemudian akan mengkomparasikan dengan sistem *Presidential Threshold* yang dianut di Indonesia.
- e. Buku berjudul *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*.³⁰ Buku ini ditulis oleh Widayati. Dalam buku ini terkandung penjelasan mengenai sejarah dan konsep *Presidential Threshold* itu sendiri. Penulis akan menjelaskan konsep

²⁸Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī* (al-Qāhirah: Dār al-Hādīs, 1431 H).

²⁹Akram ibn Ḍiyā’ al-‘Amry, *Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah* (Maktabatu al-‘Abīkān: al-Riyād, 1430 H/2009 M).

³⁰Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan* (Cet. I; Semarang: Unissula Press, 2019).

Presidential Threshold sebagaimana yang terkandung dalam buku ini, serta akan mengkomparasikan dengan konsep peralihan kepemimpinan *khalīfah* pada zaman ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal berjudul “*Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi*”.³¹ yang ditulis oleh Putri Kemala Sari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak, melainkan dengan harus mendengarkan dan mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak minoritas dalam konsep negara demokrasi yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Sementara penulis akan menyajikan dari segi komparasi antara sistem *presidential threshold* yang berlaku di Indonesia dengan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi.
- b. Skripsi berjudul “*Relevansi Pemikiran Abu A’la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem Presidential Threshold di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017)*”³² yang ditulis oleh Eva Puspita Sujatmiko. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Abu Al A’la Al-Maududi mendasari pemikirannya terkait pengangkatan kepala negara dengan mengacu pada pemilihan *khalīfah*, ia tidak membatasi dengan satu konsep tetap, melainkan dengan membebaskan kepada kaum muslimin dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan dan situasi. Sementara penulis akan menyajikan dari segi komparasi antara sistem *presidential threshold* dengan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.

³¹Putri Kemala Sari, “Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi”, *Jurnal Maqasidi* 3, no. 2 (2023), doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2074 .

³²Eva Puspita Sujatmiko, “Relevansi Pemikiran Abu A’la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem Presidential Threshold di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017)”, *Skripsi* (Medan: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019).

- c. Jurnal berjudul “*Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)*”³³ yang ditulis oleh Sinta Devi Ambarwati, M. Roziq Saifullah dan Stella M.S. Arionang. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi sistem *Presidential Threshold* menuai problematika adanya multitafsir. Implikasi akibat ketentuan tersebut adalah inkonstitusional karena mengesampingkan hak politik sebagian anggota masyarakat tertentu, polarisasi kepentingan politik sehingga menurunkan kohesi sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap Presiden yang menjabat. Terdapat beberapa kelebihan dalam sistem *Presidential Threshold*, sehingga menghapuskan bukan merupakan jalan satu-satunya. Sementara, penulis akan menyajikan dari segi komparasi antara sistem *presidential threshold* dengan ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb.
- d. Jurnal berjudul “*Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*”³⁴ yang ditulis oleh Abdul Ghoffar. Menyimpulkan bahwa negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika dan Brazil ambang batas tidak dikenal. Mereka menerapkan sistem terbuka pencalonan tanpa dipersyaratkan dukungan. Meski demikian, sistem pemerintahan mereka tergolong stabil. Sementara dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan dari segi komparasi antara sistem *presidential threshold* dengan ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb.

³³Sinta Devi Ambarwati, dkk., “Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia Dan Brazil)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 5 (2020), doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213.

³⁴Abdul Ghoffar, “Problematika Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018), doi.org/10.31078/jk1532.

- e. Skripsi berjudul “*Studi Pola Kepemimpinan ‘Umar bin al-Khattāb Relevansinya Dengan Hukum Indonesia*”³⁵ yang ditulis oleh Slamet Wiyanto. Dalam penelitiannya menyimpulkan pola kepemimpinan Umar ditunjukkan dengan selarasnya pemikiran dan kebijakan Umar saat pemerintahannya yang mampu mengikuti perkembangan zaman agar terciptanya sebuah kemaslahatan. Olehnya, sangat relevan jika diterapkan pada penegakan hukum di Indonesia saat ini. Berbeda dalam penelitian ini yang penulis akan mengkomparasikan antara sistem *presidential threshold* dengan ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb.
- f. Jurnal berjudul “*Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijakan dalam Pemerintahan al-Khulafā al-Rāsyidīn*”³⁶ yang ditulis oleh Kadenun. Di antara kesimpulan dari penelitian adalah bahwa kekuasaan Islam yang demikian besar akhirnya mengilhami Umar membuat berbagai reformasi di berbagai bidang yang belum dikenal di masa-masa sebelumnya. Seperti landasan politik yang diterapkan Umar adalah dasar-dasar demokrasi berupa pembentukan dua badan penasehat (*syura*) yang mencakup sidang umum dan khusus. Sementara penulis akan menyajikan dari segi komparasi antara sistem *presidential threshold* yang berlaku di Indonesia dengan ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi.
- g. Jurnal berjudul “*Transisi Kepemimpinan Dalam Islam: Analisis Terhadap Cara Pemilihan al-Khulafā al-Rāsyidīn*”³⁷ yang ditulis oleh Indra Fauzan dan Nidzam Sulaiman. Disimpulkan bahwa pemilihan para *al-Khulafā al-Rāsyidīn*

³⁵Slamet Wiyanto, “Studi Pola Kepemimpinan Umar Bin Khattab Relevansinya Dengan Hukum Indonesia”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2018).

³⁶I A I Sunan, and Giri Ponorogo, “Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijakan dalam Pemerintahan *Khulafaurasyidin*”, *Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2021), doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.747.

³⁷Indra Fauzan dan Nidzam Sulaiman, “Transisi Kepimpinan Dalam Islam: Analisis Terhadap Cara Pemilihan Khulafa Al-Rasyidin”, *Jurnal Hadhari* 11, no. 2 (2019), core.ac.uk/download/pdf/287728241.pdf.

tampak jelas bahwa Islam selalunya mendahulukan musyawarah dalam penentuan pemimpin mereka atau dikenali dengan *syura*. Mereka juga mendapat sokongan ramai dengan cara *bai'ah* yang diberikan. Dan pada perkembangannya mekanisme tersebut disebut dengan sistem *syura* dan terhimpun dalam *al-Ahli wal aqdi*. Maka dalam hal ini penulis akan menyajikan dari segi komparasi antara sistem *syura* yang berlaku dalam ijtihad Umar dengan sistem *presidential threshold* yang berlaku di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga metode yang dilakukan adalah studi pustaka. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bermakna yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹ Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan juga yakni pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

³⁸Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): h. 44. ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555.

³⁹Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: P3M, 2023), h. 30.

Dalam hal ini perbandingan yang dimaksud adalah kegiatan untuk membandingkan sistem antara kedua variabel yang diteliti, yaitu sistem Pemilihan Umum yang berjalan di Indonesia dengan sistem Pemilihan *Khalifah* yang berlaku pada zaman ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.

3. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data penelitian yang digunakan adalah terdiri dari cara memperoleh, waktu, dan sumber dengan penjelasan sebagai berikut.⁴⁰

- a. Menurut cara memperolehnya, penelitian ini termasuk dalam data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder biasanya diperoleh dari tangan kedua, baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.
- b. Sedangkan menurut waktunya, penelitian ini tergolong dalam data panel (*pooled data*). Data panel (*pooled data*) adalah data yang merupakan gabungan. Dikatakan sebagai data gabungan karena terdiri atas objek atau variabel yang berbeda dalam periode waktu yang berbeda.
- c. Adapun menurut sumbernya, data yang digunakan adalah data internal. Data internal adalah data yang dikumpulkan oleh unit kerja tertentu dalam lingkungannya dalam keperluan sendiri.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data Penelitian

Pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, maka untuk teknik analisa dan interpretasi data yang digunakan adalah metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang menggunakan secara bersamaan antara metode

⁴⁰Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 31.

deduktif yaitu hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian menuju kesimpulan secara khusus dan induktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individual.⁴¹

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini terhadap masalah yang akan dikaji adalah:
 - a. Untuk mengetahui atau menganalisis penerapan *Presidential Threshold* pada pemilihan umum di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui atau menganalisis *ijtihad* ‘Umar bin al-Khattāb dalam pemilihan *khalifah*.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan antara sistem pemilihan umum *Presidential Threshold* di Indonesia dengan *ijtihad* pemilihan *khalifah* oleh ‘Umar bin al-Khattāb.
2. Adapun kegunaan penelitian ini yang ingin dicapai adalah:
 - a. Kegunaan ilmiah yang diharapkan menjadi wasilah dalam mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap para pelajar dan masyarakat dalam ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu keislamaan secara khusus.
 - b. Kegunaan praktis sebagai wahana pembangunan masyarakat dan agama tidak lupa untuk bangsa dan negara dalam kaitannya dengan sistem pemilihan umum yang berjalan di Indonesia saat ini dan sistem pemilihan *khalifah* yang berjalan kala itu.

⁴¹Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 36.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

A. Definisi dan Sejarah Kebijakan *Presidential Threshold* di Indonesia

1. Definisi *Presidential Threshold*

Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilihan umum sebagai syarat untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.¹

Presidential Threshold merupakan istilah berasal dari bahasa Inggris yang memiliki dua kata, yakni "*presidential*" dan "*threshold*". Secara etimologi, kata "*presidential*" dapat diartikan atau memiliki makna yang berarti berkaitan dengan presiden atau kepresidenan. Sementara kata "*threshold*" dapat diartikan atau memiliki makna yang secara sederhana dapat dipahami sebagai ambang batas atau ambang dari permulaan.²

Threshold dipahami sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di parlemen. Istilah *threshold* juga diistilahkan dengan *minimum barrier* (batas minimum). Sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan ambang batas pencalonan presiden untuk bisa ikut pemilu (*Presidential Threshold*).³

Threshold juga memiliki makna yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal tersebut biasanya diwujudkan dalam persentase dari hasil pemilihan umum. Perlu juga

¹Ni'matul Huda, dkk., *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 90.

²Aji Baskoro, "*Presidential Threshold* di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Legislatif* 2, no. 2 (2019), h. 42. doi.org/10.20956/jl.v2i2.10218.

³Siti Zahrotul Rofi'ah, "*Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Treshold*," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Fak. Syari'ah dan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara, 2018), h. 99, core.ac.uk/download/pdf/160611606.

dicatat bahwa semakin tinggi *threshold* semakin rendah tingkat representasi pemilih.⁴

Pada pengaplikasian pemilihan umum, ide *legal threshold* berkembang dalam penggunaannya. *Legal threshold* tidak hanya dimaksudkan sebagai batas minimal dukungan yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan perwakilan di parlemen yang disebut dengan *parliamentary threshold*, namun juga berkembang menjadi batas minimal yang harus diperoleh partai sebagai syarat untuk dapat terlibat dalam pemilihan umum periode berikutnya.⁵

Dalam pengertian secara terminologi, *Presidential Threshold* merupakan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum legislatif agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁶

Sigit Pamungkas mengatakan bahwa *Presidential Threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.⁷ Secara yuridis, *Presidential Threshold* tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi: "Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh

⁴Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Megatama, 2009), h. 30.

⁵Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 32-33.

⁶Abdurrohman, "Presidential Threshold Dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi," *Tesis* (Surabaya: Pascasarjana UIN Ampel, 2018), h. 64, core.ac.uk/download/pdf/154935106.

⁷Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 19.

lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.⁸

Dalam penilaian Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 3/PUU-VII/2009, penerapan *Presidential Threshold* merupakan kebijakan yang demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential Threshold* dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, dan berlaku untuk semua partai politik yang berarti tidak bersifat diskriminatif. Namun sesuai dengan prinsip demokrasi, *Presidential Threshold* tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan *Presidential Threshold* harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik.⁹

Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan secara tektualis dipahami, bahwa dengan adanya pasal tersebut memberikan ruang terbuka kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik merupakan pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya. Syarat ambang batas dinilai oleh beberapa kalangan sebagai penguatan dari sistem presidensial di Indonesia.¹⁰

Dasar pemikiran dari pemberlakuan *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan presiden adalah bahwa dengan adanya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem presidensial. Jumlah calon presiden dan

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Jakarta, 2017), h. 147.

⁹I Dewa Made and Putra Wijaya, “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Presiden dan Wakil Presiden,” *Kajian Hukum dan Keadilan*, no. 42 (2014), h. 564, download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php.

¹⁰Aji Baskoro, “*Presidential Threshold* di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *Legislatif* 2, no. 2 (2019), h. 43, doi.org/10.20956/jl.v2i2.10218.

wakil presiden tidak akan banyak dan akan terbangun koalisi pendukung presiden yang kuat melalui ambang batas pencalonan presiden ini. Serta menaikkan mutu calon presiden dan wakil presiden karena harus melewati mekanisme pemilihan partai politik.¹¹

Jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai bahwa penerapan *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidaklah bertentangan dengan konstitusi, demikian pula dengan penghapusan *Presidential Threshold* juga tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka ada atau tidak adanya *Presidential Threshold* dalam pemilu presiden dan wakil presiden sesungguhnya tetap konstitusional.¹²

B. Sejarah Kebijakan *Presidential Threshold* di Indonesia

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan, seiring perubahan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, serta pergantian pemerintahan. Begitu pula tentang *Presidential Threshold* juga mengalami perubahan dalam pengaturannya, seiring dengan perubahan model pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya. Pengaturan mengenai *Presidential Threshold* dilakukan sejak Indonesia menerapkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.¹³

a. *Presidential Threshold* Tahun 2004

Presidential Threshold pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

¹¹Sri Warjiyati, "Urgensi *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia," *Prosiding Nasional* 1, no. 1 (2020), h. 183.

¹²Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019 Lutfil," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2019), h. 20, doi.org/10.35586/v4i1.124.

¹³Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang, 2019), h. 31.

Dalam pasal 5 ayat (4) UU itu menyatakan “pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR”.¹⁴ Ketentuan ambang batas tersebut merupakan yang pertama kali diterapkan di Indonesia pada pemilu 2004, bertepatan dengan pertama kalinya Indonesia melangsungkan pemilihan presiden secara langsung.

Menurut konstitusi 1945 hasil amandemen ke-4, pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Konstitusi mengamanatkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilu. Pada pemilu ini peserta pemilu tergantung pada jenis pemilunya. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden pesertanya adalah pasangan calon yang mendapatkan dukungan dalam jumlah tertentu dari parpol.¹⁵

Sistem pemilu yang dipakai untuk memilih presiden dan wakil presiden memakai prinsip sistem pemilu dua putaran (*Two Round System*). Pada sistem ini pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai pemenang. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang mencapai ketentuan di atas maka dilakukan pemilu tahap kedua.¹⁶

b. *Presidential Threshold* Tahun 2009

Besaran *Presidential Threshold* berubah pada Pilpres tahun 2009. Hal ini diikuti dengan berubahnya UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* (Jakarta, 2003), h. 5.

¹⁵Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 37-38.

¹⁶Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu*, h. 47.

Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu ambang batas naik 5 persen dari pilpres 2004 menjadi 20 persen. Dinyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.¹⁷

Peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun ini adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik. Pasangan calon dapat diajukan secara sendiri atau gabungan di antara partai politik yang ada. Kesepakatan pengajuan bersama pasangan calon harus dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.¹⁸

c. *Presidential Threshold* Tahun 2014

Sedangkan besaran *Presidential Threshold* pada pemilihan presiden tahun 2014 juga tidak mengalami perubahan atau tetap mengacu pada Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008. Dengan dasar tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilihan legislatif. Olehnya, pada pilpres tahun 2004, 2009, dan 2014, digunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pileg yang dilaksanakan sebelum pilpres tapi di tahun

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dengan* (Jakarta, 2008), h. 8.

¹⁸Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 210-211.

yang sama. Pada ketiga gelaran pilpres itu, pileg dilaksanakan beberapa bulan sebelum pilpres.¹⁹

Pada tahun ini pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat diselenggarakan untuk ketiga kalinya. Sebagaimana pelaksanaan pemilu tahun 2009, pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun ini diselenggarakan pada waktu yang berbeda dengan pemilu untuk anggota DPR, DPD dan DPRD. Begitu juga untuk persyaratan partai politik yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan ambang batas yang telah disebutkan sebelumnya.²⁰

d. *Presidential Threshold* Tahun 2019

Sementara pada pilpres tahun 2019 juga tidak mengalami perubahan. Ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya yakni pileg 2014. Hal ini karena pelaksanaan pilpres dan pileg dilaksanakan serentak pada April 2019.²¹ Namun pada tahun ini terjadi perubahan pada dasar hukum yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 UU itu menyebutkan, “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.²²

¹⁹Adjie Hari Setiawan, “Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023), h. 176, doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64.

²⁰Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan*, h. 69-70.

²¹Adjie Hari Setiawan, “Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, h. 177.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Jakarta, 2017), h. 147.

Partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat hanya boleh mengusulkan satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penentuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau berdasarkan kesepakatan antara partai politik pengusung jika yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah gabungan partai politik, dan kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.²³

C. *Pro Kontra Presidential Threshold*

1. Pendapat Pro

Ketentuan *Presidential Threshold* dirancang untuk membangun sistem presidensial lebih efektif. *Threshold* atau ambang batas yang ditujukan pada anggota DPR, merupakan salah satu instrument untuk memperkuat koalisi yang memungkinkan presiden bisa memiliki otoritas lebih efektif. Penghapusan *Presidential Threshold* atau ambang batas akan berdampak pada kepemimpinan eksekutif yang tidak akan mendapat dukungan dari lembaga legislatif.²⁴

Lutfil Ansori mengatakan bahwa apabila dikaji mendalam, ada beberapa kelebihan dari penerapan *Presidential Threshold* dalam pemilu.²⁵

- a. Penerapan *Presidential Threshold* dalam pemilu dapat memunculkan figur presiden dan wakil presiden yang kuat, karena presiden dan wakil presiden terpilih akan mendapat basis dukungan politik yang besar di parlemen, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil. Dalam derajat

²³Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan*, h. 74.

²⁴Ni'matul Huda, dkk., *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*, h. 94-95.

²⁵Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019 Lutfil," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2019), h. 21, doi.org/10.35586/v4i1.124.

tertentu, kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

- b. Penerapan *Presidential Threshold* yang tetap tinggi memaksa partai politik atau gabungan partai politik menyeleksi calon presiden dan wakil presiden dengan sungguh-sungguh, sehingga akan memunculkan presiden dan wakil presiden yang berkualitas.
- c. Penerapan *Presidential Threshold* akan melahirkan koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.

2. Pendapat Kontra

Terkait persyaratan *Presidential Threshold* beberapa pihak mengajukan permohonan terhadap peraturan terbaru pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan tersebut berisi tentang penolakan *Presidential Threshold*.²⁶

- a. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara bersamaan/serentak dirasa tidak adil karena hanya partai politik yang lama saja yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara parpol yang baru berdiri tidak diberikan hak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- b. Syarat *Presidential Threshold* dikatakan dapat menyandera presiden dan wakil presiden sehingga akan melemahkan kekuasaan presiden dan wakil presiden. Hal ini dikarenakan karena adanya negosiasi tawar menawar dengan parpol yang akan mengusungnya.
- c. Partai politik yang merupakan pengusung pasangan yang mempunyai wakil di DPR akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan presiden. Seharusnya

²⁶Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan*, h. 82-84.

kebijakan presiden sesuai dengan aspirasi masyarakat bukan keinginan partai politik.

D. Konsep Pemilihan Presiden Pada Sistem *Presidential Threshold* di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, pada mulanya rakyatlah yang benar-benar memerintah, yakni mengambil keputusan bersama dalam satu majelis yang diikuti oleh seluruh rakyat. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan tetap berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan dengan cara perwakilan. Maka dari itu, saat ini dalam negara demokrasi selalu ada lembaga perwakilan rakyat yang diatur dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan.²⁷

Dalam hal ini anggota badan atau lembaga perwakilan rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu merupakan keniscayaan bagi negara demokrasi. Kedaulatan rakyat atau demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan cara perwakilan yang berarti rakyat akan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Wakil-wakil rakyat itulah yang nanti akan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam kebijakan termasuk pemilihan pemimpin.²⁸

Pada hakikatnya pemilihan umum merupakan sistem penjangkaran pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau

²⁷Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain* (Nusamedia, Bandung, 2007), h. 1

²⁸Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan*, h. 1-2.

mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi.²⁹

Partai politik tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan pemilu. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai hak untuk mencalonkan anggota badan legislatif, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu juga berhak mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.³⁰ Partai politik harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, partai memiliki kepengurusan lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Kedua, setiap provinsi partai memiliki kepengurusan setengah jumlah kabupaten/kota.³¹

Ketentuan *Presidential Threshold* yang diatur pada Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.³² Ketentuan *threshold* dalam pelaksanaan pemilu difungsikan untuk mengurangi jumlah peserta pemilu misalnya jumlah parpol yang duduk di lembaga perwakilan dan jumlah parpol dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.³³

²⁹Dhurorudin Mashad,. *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999), h. 1.

³⁰Widayati, “Problematika *Presidential Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan.”, h. 3.

³¹Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 135-136.

³²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, h. 147.

³³Ni'matul Huda, dkk., *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*, h. 90.

Namun, ketentuan *presidential threshod* ini secara tidak langsung melanggengkan kekuasaan partai politik besar dan sekaligus memaksa parpol baru dan kecil untuk menginduk atau berkoalisi pada parpol besar. Parpol besar dan kecil tak memiliki hak yang sama dalam pengajuan calon presiden, sehingga tidak memiliki pilihan untuk mengajukan sendiri calon presiden alternatif. Selain itu, mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Legislatif.³⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa partai politik adalah peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang nantinya akan mencalonkan presiden dan wakil presiden, maka partai politik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu.³⁵

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik
2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
3. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
4. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Menyerahkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat
6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

³⁴Ni'matul Huda, dkk., *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*, h. 83.

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasa 173 Ayat (2)*. 121.

7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilu.
8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU
9. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

E. Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin Pada Sistem Presidential Threshold di Indonesia

Pengusulan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang termuat dalam beberapa pasal.³⁶

1. Pasal 221

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

2. Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

3. Pasal 223

- a. Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan
- b. Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, h. 147-149.

- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka
- d. Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

4. Pasal 224

- a. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) terdiri atas:
 - 1) Kesepakatan antar Partai Politik
 - 2) Kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

5. Pasal 225

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD
- b. Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

Sementara untuk penetapan pasangan calon diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang juga termuat dalam beberapa pasal.³⁷

1. Pasal 52

- a. KPU menetapkan dalam rapat pleno tertutup nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. KPU menetapkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.
- c. KPU mengumumkan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui laman KPU, dan/atau media sosial KPU.

2. Pasal 53

- a. KPU melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka, 1 (satu) Hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- b. Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon.
- c. Selain dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dapat dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung mengusulkan Pasangan Calon.
- d. Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU.

³⁷Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden* (Jakarta: KPU, 2023). 22-23.

3. Pasal 54

- a. Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.
- b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai Pasangan Calon.
- c. Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon.
- d. KPU mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga penyiaran publik.
- e. Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui: laman KPU, dan/atau media sosial KPU.

F. Syarat-Syarat dan Karakteristik Calon Pemimpin

Syarat dan karakteristik calon Presiden dan Wakil Presiden termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 ayat (1).³⁸

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri

³⁸Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*, h. 7-8.

3. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPRD
12. Terdaftar sebagai pemilih
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
14. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
15. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
17. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia
20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Secara keseluruhan, syarat atau karakteristik calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, mewakili kepentingan rakyat, dan mengelola negara dengan efektif dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI IJTIHAD PEMILIHAN *KHALĪFAH* OLEH ‘UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB

A. *Biografi ‘Umar bin al-Khaṭṭāb*

Nama lengkap beliau adalah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nufayl bin ‘Abdu al-‘Uzza bin Riyāḥ bin Qart bin Razāḥ bin ‘Ady bin Ka’ab bin Luay. Dikenal juga dengan Amīru al-Mu’minīn, Abū Hafṣ, al-Qursyī, al-‘Adawy, al-Fārūq. Beliau masuk Islam pada tahun keenam dari masa kenabian pada umur yang ke-27 tahun. ‘Umar lahir tiga belas tahun setelah Perang Gajah. Selain itu beliau merupakan orang yang disegani pada masa itu karena berasal dari keluarga yang terpandang yaitu bangsawan *Quraisy*. Dalam masa jahiliyah, *Quraisy* mengutusnyanya sebagai duta jika terjadi perang antara mereka atau antara mereka dan orang lain. Ketika mereka ingin menunjukkan kebanggaan atau keunggulan, mereka mengutusnyanya sebagai utusan atau pembawa pesan.¹

‘Umar biasa dipanggil Abu Hafsh dan digelari al-Fārūq yaitu pembeda antara yang haq dan batil. Digelari demikian karena beliau menampakkan keislamannya di Makkah ketika yang lain masih berusaha menyembunyikan keislaman mereka.² Beliau digelari dengan *Amīru al-Mu’minīn*. Imam al-Nawawī berkata dalam Tahdzībnya:

سَمَّاهُ بِهَذَا الْإِسْمِ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَلَيْدُ بْنُ رَبِيعَةَ حِينَ وَقَدَا عَلَيْهِ مِنَ الْعِرَاقِ، وَقِيلَ:
سَمَّاهُ بِهَذَا الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَقِيلَ: إِنَّ عُمَرَ قَالَ لِلنَّاسِ: أَنْتُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنَا أَمِيرُكُمْ،

¹Abdurrahman ibn Abī Bakr Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Tārīkh al-Khulafā* (Cet. I; Maktabatu Nazā Mustafā al-Bāz, 1425 H/2004 M), h. 89.

²Rahmad Harddian, Iwan Triyuwono, and Aji Dedi Mulawarman, “Biografi ‘Umar Bin Al-Khaṭṭāb Ra: Sebuah Analogi Bagi Independensi Auditor,” *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam* 2, no. 2 (2019), h. 22, www.jurnal.fordebi.or.id/index.php/home/article/view/27.

فَسَمِّيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ: خَلِيفَةُ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَدَّلُوا عَنْ تِلْكَ الْعِبَارَةِ لِطَوْلِهَا³

Artinya:

Dia dinamai dengan nama ini oleh ‘Adi bin Hātim dan Lubaid bin Rabāh ketika mereka datang mengunjunginya dari Irak. Dan dikatakan: Dia dinamai oleh Al-Mugīrah bin Syu’bah. Dan dikatakan: ‘Umar berkata kepada orang-orang: “Kamu adalah orang-orang yang beriman dan aku adalah pemimpin kalian”, maka dia dinamai *Amīru al-Mu’minīn*. Sebelum itu, dia biasa disebut sebagai *Khalīfah Khalīfah* Rasulullah Saw. Mereka meninggalkan ungkapan itu karena panjangnya.

Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Mugīroh bin Abdullah bin ‘Umar bin Makhzum. Nasab ‘Umar bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Saw. pada Ka’ab Ibn Luay.⁴

Sebelum ‘Umar bin al-Khattāb masuk ke dalam Islam, beliau adalah yang termasuk di antara kaum kafir *Quraisy* yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Beliau adalah musuh dan penentang Nabi Muhammad Saw. yang paling ganas dan kejam bahkan sangat besar keinginannya untuk membunuh Nabi Muhammad Saw. dan pengikut-pengikutnya. Beliau sering menyebarkan fitnah dan menuduh Nabi Muhammad Saw. sebagai penyair tukang tenung. Setelah ‘Umar masuk agama Islam, pada bulan Dzulhijjah enam tahun setelah kerasulan Nabi Muhammad Saw. Kepribadiannya bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya. Beliau berubah menjadi salah seorang yang gigih dan setia membela agama Islam. Bahkan, dia termasuk seorang sahabat yang terkemuka dan paling dekat dengan Nabi Muhammad Saw.⁵

‘Umar termasuk dari sahabat yang masuk Islam di masa awal dakwah Nabi Muhammad Saw. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau masuk Islam setelah

³Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Tahzīb al-Asmā’ wa al-Lugāt* (Cet I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1431 H), h. 12.

⁴Amru Khalid, *Khulafa’ur Rasul, “Jejak para Khalifah”* (Solo: Aqwam, 2007), h. 69.

⁵Salman Intan, “Kekhalifahan ‘Umar Ibn Al-Khattāb,” *Jurnal Rihlah* 5, no. 2 (2017), h. 138–139, journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/4167.

empat puluh pria dan sebelas wanita. Atau dalam riwayat lain setelah tiga puluh sembilan pria dan dua puluh tiga wanita. Dan dalam riwayat yang lain lagi disebutkan setelah empat puluh lima pria dan sebelas wanita. ‘Umar adalah salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga salah satu dari keempat sahabat yang menyandang gelar *al-Khulafā al-Rāsyidīn* sekaligus salah satu mertua Nabi Muhammad Saw. Beliau juga merupakan ulama besar di kalangan para sahabat. Ada sebanyak lima ratus tiga puluh sembilan hadits yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad Saw.⁶

‘Umar diangkat menjadi *khalīfah* dengan *di bai’at* pada bulan *Jumada al-Akhīrah* tahun 13 Hijriyah. Az-Zuhri berkata bahwa ‘Umar diangkat menjadi *khalīfah* pada hari Abū Bakar wafat, delapan hari sebelum bulan *Jumada al-Akhīrah*.⁷ ‘Umar bin al-Khattāb memerintah umat Islam selama kurang lebih sepuluh tahun, yaitu pada tahun 634-644 Masehi. ‘Umar bin al-Khattāb dibunuh pada saat ia memimpin shalat subuh oleh seorang budak yang bernama Abū Lu’lu’ (Fairuz). Fairuz adalah salah satu seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan ‘Umar. Pembunuhan dilatarbelakangi dendam pribadi Abū Lu’lu’ terhadap ‘Umar atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara digdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H/644 M.⁸

Luka tusukan yang menimpa ‘Umar bin al-Khattāb cukup parah, sehingga beliau tidak mampu berdiri dan jatuh tersungkur. ‘Abdurrahmān bin ‘Auf’ sontak menggantikan sebagai imam. ‘Umar bin al-Khattāb kemudian dibawa pulang ke rumahnya sementara darah masih mengalir dari tubuhnya.⁹ Beliau ditusuk pada hari

⁶Abdurrahman ibn Abī Bakr Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Tārīkh al-Khulafā*, h. 89.

⁷Abdurrahman ibn Abī Bakr Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Tārīkh al-Khulafā*, h. 106.

⁸Siti Nur Baiti, “Studi Analisis Terhadap Praktek Siyāsah Al-Ighraq (Dumping) Dalam Perdagangan Menurut Pendapat ‘Umar Bin Al-Khattāb,” *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah IAIN Walisongo, 2010), h. 36, eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3108.

⁹Muhammad Suhail Ṭaqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah* (Cet. I; Dār al-Nafāis, 1424 H/2003 M), h. 359.

Rabu pada empat malam tersisa dari bulan *Dzulhijjah* pada tahun ke-23 Hijriah. Beliau dimakamkan pada hari Ahad pagi di awal bulan Muharram. Wafat pada umur yang ke-63 tahun.¹⁰

B. Konsep Pemilihan Pemimpin (*Khalifah*) Pada Masa ‘Umar bin al-Khattāb

Hujjah dari tindakan para *al-Khulafā al-Rāsyidīn* adalah bahwa tindakan mereka yang disetujui oleh para sahabat adalah konsensus yang mengikat bagi generasi-generasi setelahnya. Ada tindakan-tindakan mereka yang tidak memungkinkan adanya perbedaan pendapat atau ijtihad, sehingga hukumnya adalah hukum yang terdapat dalam *sunnah* yang diriwayatkan. Namun, ada juga tindakan-tindakan di mana terdapat ruang untuk ijtihad, dan meskipun beberapa sahabat menentangnya, mereka tunduk kepada ijtihad para *al-Khulafā al-Rāsyidīn* karena mereka adalah *Ahlu al-Amr* yang wajib ditaati. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keabsahan tindakan tersebut, ada yang menganggapnya sebagai hujjah yang berlaku bagi generasi berikutnya dan harus diikuti selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan *Sunnah*.¹¹

1. Pembentukan Majelis *Syūra* (*Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi*)

Dalam pengangkatan *khalifah* setelahnya, ‘Umar bin al-Khattāb menolak untuk menunjuk langsung *khalifah* pengganti setelahnya. Beliau juga menolak untuk menunjuk anggota keluarganya sendiri karena khawatir akan terjadi pemindahan kekuasaan secara turun-temurun.¹² Maka beliau mendirikan sebuah kelompok yang dinamakan dengan Majelis *Syūra*. Para penasehat dalam majelis *syūra* tersebut terdiri dari sejumlah sahabat senior yang berjumlah enam orang.

¹⁰Abū Nu‘aim, *Ma‘rifatu al-Sahābah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Waṭn li al-Nasyr, 1419 H/1998 M), h. 134-135.

¹¹Akram ibn Diyā‘ al-‘Amry, *Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah* (Maktabatu al-‘Abikān: al-Riyāḍ, 1430 H/2009 M), h. 93.

¹²Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 366-367.

Enam anggota Majelis *syūra* tersebut adalah: ‘Utsman bin ‘Affān, ‘Ali bin Abī Thālib, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa‘ad bin Abī Waqqās, Talhah bin Ubaidullah, dan Zubair bin ‘Awwam. ‘Umar bin al-Khaṭṭāb bermaksud dengan mengadakan majelis konsultasi antara keenam sahabat tersebut agar umat Islam dapat melakukan konsultasi pada tingkat tertinggi dalam pemilihan utama negara.¹³

Tentang pembentukan majelis *syūra* disebutkan dalam sebuah riwayat:

قال عمر: وَلَكِنَّ السِّيْتَةَ: عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ ابْنَا عَبْدِ مَنَافٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَسَعْدُ خَالَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَوَارِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ عَمَّتِهِ، وَطَلْحَةُ الْخَيْرُ بْنُ عَبِيدِ اللَّهِ، فَلِيخْتَارُوا مِنْهُمْ رَجُلًا، فَإِذَا وُلُّوا وَالِيًّا فَأَحْسِنُوا مُؤَازَرَتَهُ وَأَعِينُوهُ، إِنْ انْتَمَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ أَمَانَتَهُ وَخَرَجُوا¹⁴

Artinya:

Berkata ‘Umar: Namun keenamnya: ‘Ali dan ‘Uṣman, keduanya putra Abdul Manāf, ‘Abdurrahman dan Sa‘ad, keponakan Rasulullah Saw., Zubair bin ‘Awwām, sahabat Rasulullah Saw. dan sepupunya, serta Ṭalhah bin ‘Ubaidillah. Mereka harus memilih salah satu dari sebagai pemimpin. Ketika mereka memilih seseorang sebagai pemimpin, maka bantulah dia dan berikanlah dukungan. Jika salah satu dari kalian dipercayai olehnya, maka serahkanlah amanah kepada orang itu, dan kembalilah.

Disebutkan bahwa adapun alasan pemilihan enam sahabat tersebut adalah.¹⁵

- a. Semuanya adalah dari Muhajirin, yaitu orang-orang *Quraisy*. Mereka juga termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal. Rasulullah Saw. wafat dalam keadaan ridha terhadap mereka. Dan mereka termasuk dalam sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga.
- b. Mewakili pusat kekuatan di Madinah dalam hal pengaruh dan kekuatan. Mereka adalah pemimpin dan pembesar orang-orang di Madinah.

¹³Akram ibn Diyā’ al-‘Amry, *Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah*, h. 56-58.

¹⁴Abū Ja’Far al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Ṭabarī*, Juz 4 (Cet II; Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1387H/1967 M), h. 228.

¹⁵Muhammad Suhail Ṭaqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 367.

c. Telah menegakkan pedang yang artinya membela Islam dan memperkuat fondasi Islam sepanjang sejarah.

Dalam kaitannya dengan cara kerja majelis *syūra*, ‘Umar menentukan bahwa masa pemilihan adalah tiga hari.¹⁶ Pertemuan pertama diadakan sebelum kematian ‘Umar, namun tidak mencapai kesepakatan disebabkan semua dari mereka memiliki ambisi dan tidak mencapai hasil. Pertemuan kedua diadakan setelah kematian ‘Umar, akan tetapi masih tidak mencapai kesepakatan tentang kandidat tertentu di antara mereka. Mereka hanya keluar dari situasi ini melalui inisiatif ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang menarik diri dari persaingan dan proses pemilihan, tetapi ‘Abdurrahman bin ‘Auf mengharuskan mereka memberinya kebebasan untuk memilih dan memberikan janji kesetiaan kepada siapa pun yang beliau pilih. Olehnya keputusan tidak lagi berdasarkan pemilihan langsung anggota majelis *syūra*, melainkan diwakilkan oleh satu individu dari anggota majelis *syūra*. Proses pemilihan menjadi terbatas, tetapi sebaliknya ruang lingkungannya menjadi lebih luas dengan konsultasi yang dilakukan.¹⁷

Hal ini dapat dilihat dengan bahwa konsultasi dilakukan juga bersama kaum Muslimin, meminta pendapat penduduk Madinah, para pemimpin pasukan yang berkumpul di kota, dan tokoh masyarakat agar mengetahui siapa yang diinginkan umat untuk bersatu. Konsultasi dilakukan dengan sahabat Nabi Muhammad Saw., serta pemimpin pasukan yang datang ke Madinah dan tokoh masyarakat, bahkan pimpinan militer. Diskusi dilakukan bersama mereka secara-diam-diam. Hingga akhirnya mayoritas memilih ‘Uṣman bin ‘Affān untuk menjadi *khalīfah*.¹⁸

¹⁶Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūhāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 368.

¹⁷Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūhāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 369.

¹⁸Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūhāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 369-370.

Sistem dalam proses pengangkatan pemimpin di tubuh umat Islam seperti ini dikenal dengan konsep *Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi*. *Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi* adalah orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk *dibaiat* (dinobatkan) oleh mereka.¹⁹

Penerapan oleh *al-Khulafā al-Rāsyidīn* atas prinsip-prinsip musyawarah menjadi urgensi atau landasan penting bagi prinsip musyawarah dalam Islam. Musyawarah dalam sistem Islam adalah pendekatan ilahi dan bukan sekedar perkataan kosong. Musyawarah dalam sistem Islam adalah bagian dari agama yang harus diikuti.²⁰

Allah berfirman dalam Q.S. ‘Alī ‘Imrān/3: 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَبَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.²¹

2. Syarat-Syarat *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi*

¹⁹Ahmad Abdul Mujib, "Implementasi Konsep Ahl Halli Wa Al-‘Aqdi Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2015), h. 34, eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5594/.

²⁰Akram ibn Diyā’ al-‘Amry, *Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah* (Maktabatu al-‘Abikān: al-Riyāḍ, 1430 H/2009 M), h. 97.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 95.

Dalam kaitannya dengan kedudukan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, maka Al-Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai anggota. Yakni harus memenuhi tiga kriteria sebagai berikut.²²

- a. Memiliki sifat adil yang mencakup semua syarat- syaratnya.
- b. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri pemimpin tersebut.
- c. Memiliki pendapat (*ra'yu*) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi pemimpin serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

C. Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin (Khalifah) Pada Ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb

Terdapat beberapa penjelasan yang ditemukan dalam berbagai kitab sejarah Islam yang menggambarkan tentang proses atau mekanisme pengusungan calon pemimpin (*khalīfah*) menurut ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb.

1. Memilih enam orang sahabat sebagai majelis *syūra* yang bertugas untuk bermusyawarah. Akram ibn Diyā' al-'Amry dalam bukunya yang berjudul '*Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah*' dijelaskan sebagai berikut:²³

تَمَّتْ بَيْعَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ اجْتِمَاعِ مَجْلِسِ الشُّورَى الَّذِي عَيْنَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جِبْنَ طُعْنٍ، وَأَعْضَاءُهَا السَّبْتَةُ هُمْ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ

²²Abū al-Hasan 'Alī ibn Muhammad al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ahkām al-Sultāniyyah li al-Māwardī*, h. 17-18.

²³Akram ibn Diyā' al-'Amry, '*Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah*', h. 56.

Artinya:

Bai'at kepada 'Utsmān terjadi setelah pertemuan majelis *syūra* yang diatur oleh Umar saat dia terluka. Keenam anggota majelis tersebut adalah: 'Utsman bin 'Affān, 'Ali bin Abī Ṭālib, 'Abdul Rahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abī Waqqās, Ṭalhāh bin 'Ubaidullah, dan Zubair bin al-Awwām.

1. Tidak memilih dari anggota keluarga untuk terlibat dalam pencalonan akan tetapi boleh memberikan suara untuk salah satu kandidat ketika suara antara para pemilih seimbang. Dalam hal ini adalah anak beliau yaitu 'Abdullah bin 'Umar. Muhammad Suhail Ṭaqūsy dalam bukunya yang berjudul *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah* beliau menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:²⁴

وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ بَعْدَ طَعْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَامَ مَهْمَةِ اخْتِيَارِ خَلِيفَةٍ يُدِيرُ شُؤْنَهُمْ، فَقَدْ رَفِضَ عُمَرُ أَنْ يُعَيَّنَ خَلِيفَةً لَهُ، مَعَ أَنْ تَوَلَّيَهُ الْخِلَافَةَ كَانَ نَتِيجَةَ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لَهُ، وَتَخَلَّى بِكُلِّ تَبْصُرٍ عَنِ نَعْيَيْنِ أَحَدٍ مِنْ أَفْرَادِ عَائِلَتِهِ خَشْيَةَ تَحْوِيلِ الْحُكْمِ إِلَى وَرَثَاتِهِ

Artinya:

Setelah 'Umar bin al-Khattāb ditikam, umat Islam dihadapkan pada tugas memilih *khalīfah* untuk mengatur urusan mereka. 'Umar menolak untuk menunjuk *khalīfah* penggantinya, meskipun pemerintahannya adalah hasil dari janji setia Abū Bakar Ash-Shiddiq kepadanya. Dia menolak untuk menunjuk anggota keluarganya sendiri karena khawatir akan terjadi pemindahan kekuasaan secara turun-temurun.

2. Memutuskan dua calon pemimpin yang termasuk dari keenam sahabat yang telah dipilih sebelumnya yaitu 'Ali bin Abi Ṭhālib dan 'Utsman bin 'Affan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Muhammad Suhail Ṭaqūsy dalam bukunya yang berjudul *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah* sebagai berikut:²⁵

²⁴Muhammad Suhail Ṭaqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 366-367.

²⁵Muhammad Suhail Ṭaqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 370.

الأوّل: عَشِيرَةُ النَّبِيِّ الْأَقْرَبُونَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَيَّ مَرْضَحَهُمْ.
 الثاني: فَرِيضِي مَتَّصِلٌ بِالْقَابِلِيَّةِ عَلَى التَّمْتِيزِ الْأَفْضَلِ لِقُرَيْشٍ، وَبِالتَّالِيِ مُقَرَّبٌ مِنْ
 الْأَمْوِيِّينَ، وَكَانَ عُثْمَانُ مَرْضَحَهُمْ.

Artinya:

Ada dua aliran bersaing yang terkait dengan masa lalu dalam Islam, dan dengan kaitan darah.

Pertama: Kerabat Nabi yang paling dekat adalah 'Ali sebagai kandidat mereka.

Kedua: Yang memiliki kemampuan mewakili *Quraisy* dengan baik, dan dekat dengan Bani Umayyah adalah 'Utsman sebagai kandidat mereka.

- Bertanya kepada kedua calon dengan pertanyaan sanggup mengemban tugas sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Imam Ahmad dalam musnadnya dijelaskan sebagai berikut:²⁶

وَفِي مَسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: فُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: كَيْفَ بَايَعْتُمْ عُثْمَانَ
 وَتَرَكْتُمْ عَلِيًّا؟ قَالَ: مَا دُنِّي؟ قَدْ بَدَأْتُ بِعَلِيٍّ فَقُلْتُ: أَبَايَعُكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ
 وَسِيرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ فَقَالَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُ، ثُمَّ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ:
 نَعَمْ

Artinya:

Dalam Musnad Ahmad, dari Abu Wā'il, dia berkata: Aku bertanya kepada 'Abdurrahman bin 'Auf: Bagaimana kalian bisa memba'iat 'Utsman dan meninggalkan 'Ali? Dia berkata: Apakah kesalahanku? Aku memulainya dengan 'Ali dan mengatakan: Aku memba'iatmu dengan *Kitābullah*, *Sunnah* Rasul-Nya, dan kebijakan Abū Bakar dan 'Umar? Dia berkata: Semampuku. Kemudian aku menawarkannya kepada 'Utsman dan dia berkata: Ya.

- Berkonsultasi dengan para sahabat yang menjadi anggota majelis *syūra*. Disebutkan pada siang dan malam selama tiga hari. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Muhammad Suhail Taqūsy dalam bukunya yang berjudul

²⁶al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal* (Cet. I; Muassatu al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 560.

Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah sebagai berikut:²⁷

وَنَظَّمَ عُمَرُ طَرِيقَةَ عَمَلِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ وَفَاتِهِ، فَحَدَّدَ مَدَّةَ الْإِخْتِيَارِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya:

Umar mengatur cara kerja majelis sebelum kematiannya, dan dia menetapkan masa pemilihan selama tiga hari.

5. Mengumumkan di hadapan kaum muslimin setelah proses konsultasi dengan para sahabat dari anggota Majelis *Syūra*: Akram ibn Diya' al-'Amry dalam bukunya yang berjudul '*Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah*' menjelaskan sebagai berikut:²⁸

وَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِمُشَاوَرَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَعْضَاءِ مَجْلِسِ الشُّورَى وَغَيْرِهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ فِي صُبْحَةِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ دَعَا مَنْ كَانَ حَاضِرًا بِالْمَدِينَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

Artinya:

Abdul Rahman bin Auf berkonsultasi dengan para sahabat dari anggota Majelis *Syura* dan lainnya, baik siang maupun malam, selama tiga hari. Kemudian, pada pagi hari keempat, dia memanggil mereka yang hadir di Madinah dari kalangan Muhajirin dan Ansar

Di dalam Majelis *syūra* yang dibentuk oleh 'Umar bin al-Khattāb, prinsip ketaatan terhadap pendapat mayoritas telah ditegaskan dengan jelas. Lingkup penggunaan *syūra* diperluas karena bertambahnya perkembangan dan peristiwa, serta ekspansi Islam ke wilayah dengan peradaban, tradisi, dan sistem yang beragam.²⁹

²⁷Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 368.

²⁸Akram ibn Diyā' al-'Amry, '*Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah*', h. 57.

²⁹Akram ibn Diyā' al-'Amry, '*Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah*', h. 99-100.

D. Syarat-Syarat dan Karakteristik Calon Pemimpin (Khalifah)

Adapun karakteristik atau syarat-syarat yang dianggap penting dan layak bagi seorang calon pemimpin adalah:³⁰

1. Memiliki sifat adil yang menyeluruh dalam segala sisi.
2. Memiliki kapasitas ilmu yang memungkinkan untuk mengeluarkan fatwa dan penilaian dalam situasi dan hukum-hukum yang dibutuhkan.
3. Memiliki indra yang baik dari pendengaran, penglihatan, dan lisan.
4. Keselamatan anggota tubuh dari kekurangan yang menghambat gerakan dan kecepatan dalam merespon kebutuhan rakyat.
5. Selalu mengarah kepada kebijakan dan penanganan kepentingan rakyat.

Pentingnya syarat atau karakteristik calon pemimpin mencakup beberapa aspek krusial yang dirancang untuk memastikan kepemimpinan yang baik dan efektif. Maka peneliti menyimpulkan, dengan menerapkan syarat atau karakteristik ini, fiqh siyasah berusaha untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen untuk memimpin negara dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan untuk kesejahteraan umat secara keseluruhan.

³⁰Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad al-Baṣrī al-Bagḍādī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*, h. 19-20.

BAB IV

KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD* DI INDONESIA DAN IJTIHAD PEMILIHAN *KHALĪFAH
OLEH ‘UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB

A. *Perbandingan Presidential Threshold dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb*
Ditinjau Dari Konsep Pemilihan Pemimpin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ diartikan bahwa konsep adalah sebuah rancangan atau ide dalam sebuah peristiwa.¹ Sementara menurut Masri Singarimbun dan Effendi, memberikan pengertian bahwa konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan abstrak atau secara umum suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi objek.²

Kaitannya dengan konsep atau rancangan mengenai bagaimana sebaiknya konsep pemilihan pemimpin seyogyanya telah dijelaskan dengan gamblang dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā'/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 748.

²Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 33.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 118.

Di Indonesia sendiri peran partisipasi masyarakat sangatlah kuat dalam proses pemilihan pemimpin. Tidak hanya menjadi penonton melainkan juga ikut serta berperan aktif secara langsung dalam menyeleksi dan menentukan calon demi kepentingan dan kemajuan bersama.⁴

Berikut akan dijelaskan mengenai perbandingan yang ditinjau dari konsep pemilihan pemimpin dilihat dari segi persamaan.

Tabel 1. Persamaan *Presidential Threshold* dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Pada Konsep Pemilihan Pemimpin

No.	<i>Presidential Threshold</i>	Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb
1.	Pembentukan lembaga perwakilan rakyat.	Pembentukan kelompok Majelis <i>Syūra</i> .
2.	Partai Politik sebagai wakil rakyat yang terlibat dalam tahapan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.	<i>Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi</i> yang tergabung dalam Majelis <i>Syūra</i> adalah sebagai wakil umat dalam tahapan proses pemilihan pemimpin (<i>khalīfah</i>).
3.	Partai politik yang terlibat dalam lembaga perwakilan rakyat memiliki pengaruh di hadapan rakyat.	Para sahabat yang terlibat dalam Majelis <i>Syūra</i> mewakili pusat kekuatan dalam hal pengaruh.
4.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum.	Memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dalam memberikan pendapat terhadap calon pemimpin yang diusulkan melalui proses konsultasi.

⁴Noor Rahmad, “Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums*, (2023), h. 65, proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/3340.

1. Persamaan Dalam Pembentukan

Persamaan pertama dari keduanya adalah terlihat pada pembentukan sebuah kelompok atau lembaga yang bertugas sebagai pengambil keputusan dalam proses pengusungan hingga pemilihan seorang pemimpin.

Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai karakteristik yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang diatur dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan.⁵ Sementara ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dalam ijtihadnya beliau mendirikan sebuah kelompok yang dinamakan dengan Majelis *Syūra* yang terdiri dari sejumlah sahabat senior yang berjumlah enam orang. Enam anggota Majelis *syūra* tersebut adalah: ‘Utsman bin ‘Affān, ‘Ali bin Abī Thālib, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa'ad bin Abī Waqqās, Talhah bin Ubaidullah, dan Zubair bin ‘Awwam.⁶

Partai politik dalam proses pengusungan calon presiden dan wakil presiden dapat dikatakan sebagai representasi dari Majelis *Syūra*, sebab dalam hal ini keduanya mempunyai karakteristik yang sama yaitu adanya proses musyawarah pada pengusungan calon pemimpin.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan hadyu dan qalā'id dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung

⁵Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, h. 1.

⁶Abū Ja'Far al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Ṭabarī*, Juz 4, h. 228.

Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁷

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, konsep Majelis *Syūra* berlandaskan pada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini juga yang terkandung dalam sistem *Presidential Threshold* yang menganut paham demokrasi. Menurut Ma'an Ziadeh prinsip-prinsip itu adalah kebebasan, musyawarah, dan keseimbangan dalam penjelasan berikut:⁸

a. Prinsip Kebebasan

Bahwa kebebasan dan keadilan merupakan tiang yang harus ada dalam suatu negara yang ingin berkembang dan maju. Kemajuan dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi mencerminkan kemajuan dan pertumbuhan peradaban manusia yang didasarkan pada nilai-nilai kebebasan dan keadilan. Kebebasan dan keadilan bertentangan dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan (kediktatoran). Keadilan dan kebebasan menjadi pondasi utama peradaban, sedangkan kezaliman menjadi penyebab keruntuhan peradaban. Keadilan dan kebebasan adalah prinsip-prinsip inti dalam syari'ah Islam.

Dalam Islam, ditegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, yang diperkuat oleh ajaran Al-Qur'an. Seperti dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya mempunyai keterkaitan dengan politik, yakni istilah partisipasi, kebebasan, dan persamaan.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 143-144.

⁸Ma'an Ziadeh, *Aqwaḥ al-Masalik fi Ma'rifat Ahwal al-Mamalik* (Bairut: al-Mu'assasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa Nasyar wa al-Tauzi', 1985), h. 61.

Musyawaharah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat yang dilandasi oleh semangat persamaan.⁹

Islam juga menekankan pentingnya mendengarkan pemikiran orang lain dan memilih yang benar dari berbagai pandangan tersebut. Ajaran Islam menegaskan pentingnya ruang dialog dan pertukaran pendapat yang terbuka. Namun, hal ini harus dilakukan dengan bijaksana, memperhatikan kata-kata yang digunakan, serta tidak melanggar pemikiran dan keyakinan orang lain. Al-Qur'an dianggap sebagai otoritas atau hukum pertama dan utama dalam agama Islam, yang menjadi landasan bagi segala bentuk pendapat dan tindakan umat Islam.¹⁰

Terdapat contoh kebebasan berpendapat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرَ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.¹¹

⁹Japarudin, "Demokrasi Perspektif Islam *Syūra* dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi di Indonesia," *El-Afkar* 4, no. 2 (2015), h. 4.

¹⁰Ahmad Fadhil and Sahrani, "Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an," *Al-Fath* 8, no. 2 (2014), h. 306.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 50.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seorang bapak dan ibu untuk diperbolehkan berpendapat hendak menyapih anaknya sebelum dua tahun yang didasari lewat persetujuan bersama dan musyawarah.

b. Prinsip Musyawarah

Demokrasi yang didasarkan pada musyawarah akan tetap terjaga. Jika tidak ada, maka kepentingan umat hanya akan terbatas pada kekuasaan penguasa. Keberadaan Majelis *Syūra* tidak harus diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjauhkan kekuasaan dari penguasa, tetapi sebaliknya, bergabungnya anggota Majelis *Syūra* sebenarnya adalah untuk mendukung penguasa dan menjadi kekuatan penting bagi mereka. Seorang pemimpin harus kembali kepada Majelis *Syūra* sebagai wakil rakyat. Jika tidak maka akan berakibat dijauhi oleh rakyat.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali-'Imrān/3: 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ أَنْتَ لَهُمْ وَأَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لِّلْقَلْبِ لَآنْفُسُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.¹²

Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap lemah lembut, maaf, dan pengampunan dalam kepemimpinan, serta pentingnya bermusyawarah dalam segala urusan penting dan bertawakal kepada Allah setelah mengambil keputusan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ijtihad 'Umar bin al-Khattāb saat memilih

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 50.

khalifah, menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian integral dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana dalam Islam.

Musyawarah merupakan sendi kehidupan masyarakat sebagai prinsip yang digunakan dan termasuk dalam *syariat*. Mengenai cara bermusyawarah, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan. Selain itu perlu juga ditentukan cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan keputusan musyawarah, dan aspek-aspek tatalaksana lainnya diserahkan kepada kelompok manusia yang bersangkutan untuk mengaturnya.¹³ Lembaga permusyawaratan inilah yang dikenal dalam ijihad ‘Umar bin al-Khattāb dengan Majelis *Syūra* dan dalam sistem *Presidential Threshold* adalah partai politik atau gabungan partai politik yang duduk sebagai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Abdullah Hamid Ismail al-Ansāri dalam bukunya yang berjudul “*al-Syūra wa Āsaruhā fī al-Demūkratiyah*” mengemukakan arti penting musyawarah sebagai berikut: “*Musyawarah dapat mewujudkan kesatuan bangsa, melatih kegiatan otak dalam berfikir, dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran yang mengandung kebaikan dan keberkatan*”.¹⁴

Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat, kebebasan dalam memberikan pendapat dan hak kritik. Dengan musyawarah ditemukan cara untuk mempersatukan golongan-golongan, serta dikembangkan tukar pikiran pendapat. Di sisi lain, esensi musyawarah merupakan cara untuk mengetahui dan menghimpun pendapat-pendapat.¹⁵ Olehnya dalam sistem pemilihan umum mekanisme mengatur untuk rakyat terlibat dalam pemilihan langsung, itu artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mendapatkan

¹³Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013), h. 230, doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657.

¹⁴Abdul Hamid Ismail al-Ansāri, *al-Syūra wa Āsaruhā fī al-Demūkratiyah*, (Kairo: al-Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1980 H), h.7.

¹⁵Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013), h. 230, doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657.

hak dalam memberikan pendapat melalui suara yang diberikan. Sedangkan pada mekanisme pemilihan oleh Majelis *Syūra*, konsultasi dilakukan bersama kaum muslimin. Menunjukkan adanya dialog yang terjadi untuk memberikan pendapat dan hak kritik.

Lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat pada sistem *Presidential Threshold* di Indonesia saat ini maupun pembentukan Majelis *Syūra* pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb mempunyai esensi yang sama. Yaitu esensi berupa musyawarah dalam alur proses pemilihan pemimpin.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Syūrah/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Terjemahnya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.¹⁶

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa suatu urusan tidak diselesaikan kecuali dengan mematuhi seruan Allah Swt. yakni dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah untuk saling memberikan bantuan dengan pendapat-pendapat dalam hal-hal misalnya strategi peperangan. Rasulullah Saw. bermusyawarah dalam kaitannya dengan peperangan agar dengan itu dapat menenangkan hati kaum muslimin. Begitu pula ketika ‘Umar bin al-Khattāb menjelang kematiannya saat beliau ditikam, ‘Umar bin al-Khattāb menjadikan penentuan urusan setelahnya melalui musyawarah enam orang, yaitu ‘Utsman bin ‘Affān, ‘Ali bin Abī Thālib, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa‘ad bin Abī Waqqās, Talhah

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 709.

bin Ubaidullah, dan Zubair bin ‘Awwam. Hingga akhirnya terhimpunlah pendapat para sahabat untuk menunjuk ‘Utsman.¹⁷

c. Prinsip Kestabilan (*Check and Balance*)

Asas *check and balance* bertujuan menjamin kemerdekaan bermusyawarah dan menghindari kezaliman yang dilahirkan oleh kediktatoran. Prinsip *check and balance* hanya berfungsi efektif ketika didukung oleh kerangka hukum. Tanpa prinsip ini, para pemimpin dapat berpotensi menjadi otoriter dan menindas rakyat. Prinsip *check dan balance* memiliki arti "membangun". Istilah "membangun" memberikan kesan kemegahan dan kestabilan karena sebuah bangunan mencerminkan kemegahan dan kestabilan sepanjang waktu. Oleh karena itu, Majelis Syura berfungsi sebagai lembaga yang memastikan kestabilan (*check dan balance*) terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dalam mewujudkan kestabilan pada pemerintahan diperlukan juga peran individu. Kestabilan politik dan sosial dalam masyarakat dapat dicapai melalui perbaikan dan perubahan dalam perilaku, kebiasaan, dan tindakan individu.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd/13: 11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Terjemahnya:

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki

¹⁷Ibnu Katsir Al-Qursyī Al-Baṣrī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'aẓīm*, Juz 7 (Dār Ṭayyibah li Al-Nasyr wa Al-Tauzī', 1420 H), h. 193.

keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.¹⁸

Relevansi ayat ini dengan prinsip kestabilan dalam kepemimpinan adalah pentingnya inisiatif dan usaha dari dalam diri masyarakat untuk mencapai perubahan dan stabilitas. Kepemimpinan yang baik dan stabil tidak hanya bergantung pada pemimpin itu sendiri, tetapi juga pada upaya dan sikap masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi dalam proses perubahan positif. Ayat ini mengajarkan bahwa kestabilan dan kemajuan suatu bangsa atau komunitas memerlukan kerja sama antara pemimpin dan rakyat, serta usaha terus-menerus untuk perbaikan dari kedua belah pihak.

2. Persamaan Dalam Perwakilan

Persamaan berikutnya adalah pada sistem *Presidential Threshold*, Partai Politik memiliki peran sebagai wakil rakyat dalam tahapan proses pemilihan pemimpin Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pada ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, *Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi* yang tergabung dalam Majelis *Syūra* juga memiliki peran sebagai wakil umat dalam tahapan proses pemilihan pemimpin (*khalīfah*).

Kedaulatan rakyat atau demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan cara perwakilan yang berarti rakyat akan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Wakil-wakil rakyat itulah yang nanti akan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam kebijakan termasuk pemilihan pemimpin.¹⁹ Pada ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, beliau bermaksud mengadakan majelis konsultasi antara keenam sahabat agar umat Islam dapat terwakilkan dalam melakukan konsultasi pada tingkat tertinggi dalam pemilihan pemimpin negara.²⁰

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 346.

¹⁹Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan*, h. 1-2.

²⁰Akram ibn Dīyā’ al-‘Amry, *Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah*, h. 56-58.

Fungsi utama dari lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah fungsi representasi atau perwakilan. Fungsi berikutnya adalah *electoral function*, dalam hal ini adalah lembaga legislatif memiliki peran dalam memilih beberapa atau seluruh pimpinan eksekutif.²¹ Sedangkan Majelis *Syūra* diantara fungsinya adalah bersama-sama bertanggung jawab atas keputusan yang diambil karena keputusan tersebut dilakukan oleh mereka selaku perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab mereka.²²

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali‘ Imrān/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.²³

Ayat ini menyoroti pentingnya keterlibatan umat atau satu kelompok dalam melakukan kebaikan termasuk pada pengambilan keputusan yang bijaksana pada pemilihan pemimpin. Dalam konteks lembaga perwakilan rakyat dalam pemilihan pemimpin, ayat ini mengandung pentingnya memilih pemimpin yang memegang tanggung jawab untuk mengurus urusan umat.

3. Persamaan Dalam Pengaruh Anggota

Persamaan berikutnya adalah unsur-unsur yang terlibat baik dalam lembaga perwakilan rakyat maupun Majelis *Syūra* memiliki pengaruh di hadapan rakyat.

²¹Yuli Heriyanti, “Pengaruh Lembaga Legislatif dan Yudikatif Terhadap Sistem Politik di Indonesia (Kajian Buku Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan)”, *Jurnal Pahlawan* 3, no. 2 (2020), h. 2.

²²Nur Rahma Diyani, “Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah,” *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2019), h. 30.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 84.

Pengaruh yang dimaksud di sini adalah pengaruh dalam hal pembuatan keputusan atau kebijakan yang berkenaan dengan kebutuhan umat ataupun rakyat.

Menurut Muhammad Suhail Taqūsy di antara alasan pemilihan enam sahabat yang tergabung dalam Majelis *Syūra* adalah mereka mewakili pusat kekuatan di Madinah dalam hal pengaruh dan kekuatan.²⁴ Dalam sistem lembaga perwakilan rakyat keberadaan partai politik memiliki tugas menjadi penghubung yang berpengaruh dan strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.²⁵

Secara fungsional, lembaga legislatif dapat dianggap seperti dewan perwakilan umat yang pada gilirannya disebut *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi*, yaitu keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam. Bahkan telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika memimpin pemerintahan Madinah. Nabi Muhammad Saw. telah menetapkan dasar filosofis dari sistem pemerintahan yang memiliki ciri-ciri demokratis. Ini terlihat saat beliau memimpin negara Madinah, menghadapi masalah-masalah duniawi yang menyangkut kepentingan umat, dan melibatkan para sahabat untuk mencari solusi atas masalah-masalah tersebut.²⁶

4. Persamaan Dalam Keikutsertaan Rakyat

Persamaan yang terakhir adalah nampak pada keikutsertaan rakyat dalam kesempatan menyuarakan pilihan pemimpin. Pada *Presidential Threshold* pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung

²⁴Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūhāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 367.

²⁵Muhamad Doni Ramdani and Fahmi Arisandi, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014), h. 108, repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31170.

²⁶Akmal Firdaus, "Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdidalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah," *Skripsi* (Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017), h. 77.

melalui pemilihan umum. Sementara pada ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb kaum muslimin diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat terhadap calon pemimpin yang diusulkan melalui konsultasi.

Konstitusi mengamanatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilu.²⁷ Pada konsultasi Majelis *Syūra* konsultasi dilakukan juga bersama kaum Muslimin, meminta pendapat penduduk Madinah, para pemimpin pasukan yang berkumpul di kota, dan tokoh masyarakat agar mengetahui siapa yang diinginkan umat untuk bersatu.²⁸

Berikutnya akan dijelaskan mengenai perbandingan yang ditinjau dari konsep pemilihan pemimpin dilihat dari segi perbedaan.

Tabel 2. Perbedaan *Presidential Threshold* dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Pada Konsep Pemilihan Pemimpin

No.	<i>Presidential Threshold</i>	Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb
1.	Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai hak untuk mencalonkan anggota yang akan menjadi wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).	Hanya pemimpin (<i>khalīfah</i>) yang berhak mencalonkan sekaligus menunjuk anggota yang akan tergabung dalam Majelis <i>Syūra</i> yang berjumlah enam orang.
2.	Partai politik juga memiliki hak dalam keterlibatan untuk	Pencalonan pemimpin (<i>khalīfah</i>) hanya dilakukan oleh anggota yang tergabung dalam Majelis <i>Syūra</i> .

²⁷Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 37.

²⁸Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 369.

	mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.	
3.	Partai politik yang akan tergabung dalam lembaga perwakilan rakyat harus memenuhi persyaratan: Pertama, memiliki kepengurusan lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Kedua, memiliki kepengurusan setengah jumlah Kabupaten/Kota.	Anggota yang akan tergabung dalam Majelis <i>Syūra</i> tidak boleh termasuk dari anggota keluarga. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi pemindahan kekuasaan secara turun-temurun.
4.	Tidak ada jaminan mengenai kompetensi dari keseluruhan orang-orang yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Juga di dalamnya bercampur antara Muslim dan Non Muslim.	Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.
5.	Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lewat jalur pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat.	Proses pemilihan pemimpin dilakukan lewat jalur musyawarah

1. Perbedaan Antara Pencalonan dan Penunjukkan Anggota

Perbedaan yang pertama adalah anggota yang menjadi wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah hasil pencalonan partai politik yang juga sebagai peserta pemilihan umum. Sedangkan anggota yang tergabung dalam Majelis *Syūra* adalah hasil dari penunjukkan langsung pemimpin (*khalifah*).

Partai politik tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan pemilu. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai hak untuk mencalonkan anggota badan legislatif.²⁹ Fungsi partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai politik didirikan dengan tujuan sebagai mekanisme resmi untuk memilih calon pemimpin negara pada berbagai tingkatan dan posisi. Beberapa kader dipilih langsung oleh rakyat, sementara yang lain dipilih melalui proses tidak langsung seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau metode lainnya. Namun, tidak semua jabatan dapat diisi melalui peran partai politik sebagai alat rekrutmen politik.³⁰

Pada sistem *Presidential Threshold* dalam pemilihan anggota legislatif yang akan menjadi perwakilan di lembaga perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awalnya pelaksanaannya berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun seiring waktu berjalan, pada tahun 2019 ditetapkan regulasi baru dimana pemilihan legislatif dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menyebabkan timbul ketidakadilan, sebab hanya partai politik yang lama saja (yang menjadi peserta pemilihan umum tahun sebelumnya) yang dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.³¹

Jika ditinjau mengenai pembentukan Majelis *Syūra*, kita mempertimbangkan kondisi politik dan sosial pada masa itu, jelas bahwa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb merasa ragu. Dia tidak ingin bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh orang lain setelah kematiannya, dan juga tidak ingin umat

²⁹Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 135.

³⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006), h. 9, www.mahkamahkonstitusi.go.id%0ARedaksi.

³¹Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang, 2019), h. 83.

Islam terpecah belah. Oleh karena itu, beliau memilih solusi tengah antara melakukan penunjukan pemimpin dan tidak melakukan penunjukan sama sekali.³²

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka jika diperhatikan relevansi dari kedua sistem baik sistem *Presidential Threshold* dan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb disimpulkan bahwa konsep pada *Presidential Threshold* dengan anggota yang tergabung dalam lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) melalui hak pencalonan dari Partai Politik selaku peserta pemilihan umum, dapat dikatakan relevan dengan kondisi pemerintahan di Indonesia saat ini. Di mana pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden) yang memiliki latar belakang dominan bukanlah ahli dari segi pemahaman agama Islam dan ilmu-ilmu *syar’i*. Olehnya dikhawatirkan jika penunjukkan anggota lembaga legislatif sepenuhnya diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden, maka kemaslahatan umat tidak terjamin.

Dengan melewati pencalonan Partai Politik dapat meminimalisir hal tersebut, sebab dalam Partai Politik setidaknya terdapat beberapa individu yang memiliki latar belakang pemahaman Islam dan ilmu *syar’i* yang baik. Sehingga merekalah yang akan menyalurkan hak suaranya untuk mengusulkan calon yang memiliki kemaslahatan untuk tergabung dalam anggota lembaga legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPR).

2. Perbedaan Dalam Hak Pencalonan Pemimpin

Perbedaan berikutnya adalah hak dalam keterlibatan untuk mencalonkan pemimpin. Pada sistem *Presidential Threshold*, hak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dimiliki juga oleh Partai Politik. Maksudnya adalah Partai Politik yang tidak terlibat dalam lembaga perwakilan rakyat dalam hal ini DPR. Sementara pada

³²Ade Mulyana, “Pembentukan Majelis Syura’ Oleh Umar Bin Khatthab Untuk Menyelenggarakan Pemilihan Khalifah,” *Al Ahkam* 13, no. 1 (2017), h. 5, doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1752.

ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb, hak pencalonan pemimpin (*khalīfah*) hanya dilakukan oleh anggota yang tergabung dalam Majelis *Syūra*.

Partai politik tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan pemilu. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai hak untuk mencalonkan anggota badan legislatif, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu juga berhak mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.³³

Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat salah satu sistem dalam proses pengangkatan pemimpin di tubuh umat Islam dikenal dengan konsep *Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi*. *Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi* adalah orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk *diba’at* (dinobatkan) oleh mereka.³⁴ Dapat dipahami bahwa proses pemilihan termasuk di dalamnya pencalonan pemimpin (*khalīfah*) hanyalah hak dan tugas para anggota Majelis *Syūra*.

Hak keterlibatan pencalonan pemimpin baik pada sistem *Presidential Threshold* dan ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb dilihat dari relevansinya adalah bahwa konsep pencalonan pemimpin (*khalīfah*) adalah semata-mata hak para anggota yang tergabung dalam Majelis *Syūra* dipandang lebih baik dan relevan. Hal ini untuk menghindari adanya campur tangan atau intervensi dari pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam proses musyawarah atau pengusungan calon pemimpin.

3. Perbedaan Dalam Persyaratan Anggota

³³Widayati, “Problematika *Presidential Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan.”, h. 3.

³⁴Ahmad Abdul Mujib, "Implementasi Konsep Ahl Halli Wa Al-'Aqdi Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2015), h. 34.

Perbedaan selanjutnya adalah dari sisi persyaratan yang harus ada dan terpenuhi dari anggota yang akan tergabung pada lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat pada sistem *Presidential Threshold* dan anggota Majelis *Syūra* pada ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.

Perbedaan persyaratan antara keduanya adalah pada sistem *Presidential Threshold*, Partai Politik yang akan tergabung dalam lembaga perwakilan rakyat harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, partai memiliki kepengurusan lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Kedua, setiap provinsi partai memiliki kepengurusan setengah jumlah kabupaten/kota.³⁵

Dalam sistem *Presidential Threshold* yang diterapkan di Indonesia tidak memperhatikan pengantisipasi adanya kepentingan hubungan keluarga atau kerabat dekat. Juga dalam persyaratan anggota yang terlibat dalam lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini memicu timbulnya nepotisme atau ketidakadilan untuk memanfaatkan keadaan bagi kepentingan tertentu. Nepotisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan mementingkan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam pemerintahan.³⁶

Sebaliknya ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dalam ijtihadnya pada pemilihan pemimpin (*khalīfah*) saat mendirikan Majelis *Syūra* beliau menolak untuk menunjuk anaknya ‘Abdullah bin ‘Umar sebagai salah satu anggota yang terlibat. Disebabkan kekhawatiran beliau akan terjadi pemindahan kekuasaan secara turun-temurun.³⁷ Ini menunjukkan kehati-hatian beliau untuk menghindari nepotisme atau penunjukan berdasarkan hubungan keluarga semata.

³⁵Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 135-136.

³⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1.001.

³⁷Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 366.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā'/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.³⁸

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjadi penegak keadilan yang adil, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh hubungan keluarga dalam pengambilan keputusan atau penunjukan anggota. Hal ini penting untuk mencegah nepotisme dan memastikan bahwa yang dipilih adalah berdasarkan kualifikasi dan integritas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Perbedaan Dalam Ambang Batas

Perbedaan berikutnya adalah bahwa pada sistem *Presidential Threshold* dikenal dengan adanya penerapan ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilihan sebagai syarat untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pada ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb mengenai ambang batas ini tidak dikenal.

Ketentuan *Presidential Threshold* yang diatur pada Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 134.

DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.³⁹

Di sisi lain dengan adanya penerapan ambang batas *Presidential Threshold* pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden nampaknya sudah menimbulkan perselisihan antar rakyat dan pemerintah selaku pembuat aturan. Selain timbul perselisihan, timbul pembatasan hak partai politik, juga terjadi kerancuan hukum. Hal ini karena hasil perolehan suara pemilu DPR yang sudah digunakan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun sebelumnya akan digunakan di tahun berikutnya. Dengan itu sudah bisa diperkirakan siapa saja yang bakal maju untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁰ Dalam Al-Qur'an Allah Swt. melarang adanya perselisihan.

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia ketentuan *threshold* dalam pelaksanaan pemilu difungsikan untuk mengurangi jumlah peserta pemilu misalnya jumlah parpol yang duduk di lembaga perwakilan dan jumlah parpol dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.⁴¹ Dalam fungsi legislasi, banyaknya partai yang ada dalam parlemen dapat mengakibatkan sulitnya konsolidasi.

Kriteria *khalifah* yang disebutkan dalam Islam merujuk pada asal atau suku. Berdasarkan hadits rasulullah Saw.

³⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, h. 147.

⁴⁰Siti Zahrotul Rofi'ah, "Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Treshold," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Fak. Syari'ah dan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara, 2018), h. 10-11, core.ac.uk/download/pdf/160611606.

⁴¹Ni'matul Huda, dkk., *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*, h. 90.

عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ، إِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا، وَإِنْ اسْتَرْجَمُوا رَحِمُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (رواه أبو داود)⁴²

Artinya:

Dari Anas, bahwasanya Nabi Saw. bersabda: Para pemimpin itu berasal dari suku Quraisy. Jika mereka memerintah, mereka berlaku adil; jika mereka membuat perjanjian, mereka memenuhinya; dan jika mereka dimintai belas kasihan, mereka menunjukkan belas kasihan. Barang siapa di antara mereka yang tidak melakukan hal tersebut, maka atas mereka laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima dari mereka amal fardu maupun amal sunnah. (Riwayat Abu Dawud).

Hadits tersebut menegaskan bahwa seorang *khalifah* harus berasal dari suku Quraisy. Dapat dipahami bahwa terdapat pembatasan, di mana dalam konteks ini syarat seorang *khalifah* dibatasi hanya yang berasal dari satu suku yaitu suku Quraisy.

Namun berbeda halnya dengan ketentuan *Presidential Threshold* yang berlaku di Indonesia. Pembatasan yang dimaksud pada *Presidential Threshold* di Indonesia berfokus pada ambang batas persentase partai politik untuk bisa mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga apabila peneliti tetap mengkolerasikan antara syarat *khalifah* harus dari suku Quraisy, itu sama halnya peneliti berpandangan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari satu suku, misalnya suku Jawa. Hal ini dapat memicu munculnya diskriminasi yang dapat mengakibatkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat.

Diskriminasi adalah tindakan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu, biasanya berdasarkan kategori seperti ras, etnis, agama, atau kelas sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 mengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang didefinisikan sebagai segala bentuk

⁴²Abū Dāwud al-Ṭayālīsī, *Musnad Abū Dāwud al-Ṭayālīsī* (Cet I; Mesir: Dāru Hijr, 1419 H/1999 M), h. 595.

pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang menyebabkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia serta kebebasan dasar secara setara dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁴³

Dalam analisis qiyas, keduanya melibatkan prinsip pembatasan yang berbeda. Pemerintah Indonesia mendasarkan hukumnya pada konstitusi, dengan prinsip kesetaraan di depan hukum dan penegakan hak asasi manusia untuk semua warganya. Oleh karena itu, pembatasan *khalifah* berdasarkan suku *Quraisy* dalam tradisi Islam tidak memiliki status hukum yang diterapkan secara formal dalam hukum nasional Indonesia.

5. Perbedaan Dalam Kompetensi Anggota

Perbedaan selanjutnya adalah dilihat dari para individu yang terlibat atau tergabung baik dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada sistem *Presidential Threshold* dan *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* dalam Majelis *Syūra* pada ijtihad 'Umar bin al-Khattāb.

Pada sistem *Presidential Threshold* tidak ada jaminan mengenai kompetensi dari keseluruhan orang-orang yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan di dalamnya bercampur berbagai agama dan keyakinan. Sementara *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* adalah kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.⁴⁴

⁴³Salma Aisha dan Malika Baby Natasha, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi Di Indonesia," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024), h. 411.

⁴⁴Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 256.

Kaitannya dengan keikutsertaan dari orang-orang yang terlibat dalam konsultasi untuk mengusung dan memilih pemimpin terdapat perbedaan. Pada sistem *Presidential Threshold* tidak ada jaminan mengenai kompetensi dari keseluruhan orang-orang yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mayoritas kebanyakan di dalamnya masih tergolong awam. Artinya orang-orang yang bukan ahli atau memiliki latar belakang khususnya dalam bidang ilmu *Syariah*. Perbedaan keyakinan juga menjadi faktor yang berpengaruh pada kebijakan dan dinamika dalam pemilihan pemimpin. Padahal masalah kepemimpinan sangat erat dibutuhkan untuk *kemaslahatan* kaum muslimin. Seperti yang disebutkan al-Māwardī mengenai misi dan tanggung jawab pemimpin.⁴⁵

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya
- b. Memutuskan perselisihan diantara pihak yang berselisih
- c. Menegakkan hukum Allah
- d. Memberikan perlindungan dan menjaga kehormatan wanita
- e. Melindungi wilayah dan keamanan
- f. Memimpin jihad
- g. Mengumpulkan zakat dan sedekah sesuai dengan syariat
- h. Menunaikan hak-hak kepada yang pantas menerima dari Baitul Mal
- i. Menjaga perekonomian
- j. Membuat keputusan bijaksana dengan mempercayai orang-orang yang jujur dan mendengarkan nasihat dari mereka dalam mengelola urusan dan keuangan
- k. Membela umat islam

Sementara pada Majelis *Syūra* semua yang terlibat adalah orang-orang yang memiliki pendapat (*ra'yu*) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi pemimpin serta paling kuat dan pandai mengurus

⁴⁵Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad al-Baṣrī al-Bagḍādī, *al-Ahkām al-Sultāniyyah li al-Māwardī* (al-Qāhiraḥ: Dār al-Hādīs, 1431 H), h. 40.

kemaslahatan umat. Mereka termasuk sahabat yang masuk Islam di awal. Dan termasuk dalam sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga.⁴⁶

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁷

Ayat ini mengajarkan untuk menunaikan amanah dengan baik kepada pemiliknya dan menetapkan hukum secara adil dalam mengambil keputusan. Ini relevan dalam konteks pemilihan pemimpin, di mana keadilan dan integritas harus diutamakan untuk memenuhi tanggung jawab dengan baik sesuai ajaran Allah.

Husain bin Muhammad Al-Mahdī mengatakan bahwa pemilihan orang-orang yang ahli dalam memberikan pendapat memiliki keutamaan.⁴⁸

- a. Sangat memperhatikan kepentingan umat Islam dan tidak mengambil keputusan yang tidak jelas kebenarannya karena dapat membahayakan kaum muslimin
- b. Ahli dalam memutuskan atau memecahkan masalah, serta mampu memberikan nasihat
- c. Memiliki pengalaman dan pendapat yang bijaksana
- d. Allah akan memberi petunjuk kepada pemimpin dan rakyatnya menuju kebenaran jika mereka jujur dalam berkonsultasi dan bermaksud untuk kepentingan umum

⁴⁶Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūhāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 367.

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 118.

⁴⁸Al-Qāḍī Husain ibn Muhammad Al-Mahdī, *al-Syūrā fī al-Syarī'ati al-Islāmiyyah*, h. 212-213.

e. Mampu berijtihad terhadap masalah-masalah yang muncul

6. Perbedaan Dalam Proses Pemilihan

Perbedaan yang terakhir adalah pada saat pemilihan pemimpin. Pada sistem *Presidential Threshold* pada awal pencalonan atau pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui jalur musyawarah, namun pada akhirnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melewati jalur pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat. Sedangkan pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb dari awal hingga akhir pemilihan pemimpin dilakukan lewat jalur musyawarah mulai dari Majelis *Syūra*⁴⁹ hingga kepada rakyat dengan diadakannya konsultasi.

Jika disimpulkan dari kedua sisi yaitu sistem *Presidential Threshold* dan ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb dalam konsep pemilihan pemimpin, maka konsep yang dianut adalah antara konsep demokrasi dan konsep *syūra* (musyawarah).

Kasman Bakry mengatakan bahwa terdapat banyak sisi perbedaan antara *syūra* dan demokrasi walau beberapa pendapat menyamakan antara keduanya. *Syūra* dimaknai dengan meminta pendapat (*ṭalab al-ra’yī*) yaitu sebuah mekanisme pengambilan pendapat dan merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan dalam Islam. Sedangkan demokrasi adalah kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan, sehingga bukan sekedar proses pengambilan pendapat.⁴⁹

Adapun perbedaan *syūra* sebagai dasar pemerintahan Islam dengan sistem demokrasi adalah:⁵⁰

a. *Syūra* terbatas pada permasalahan yang tidak memiliki dalil tegas atau permasalahan yang memiliki dalil tegas namun ditunjukkan dalam indikasi yang

⁴⁹Kasman Bakry, “Konsep Syūrā Dalam Al-Qur’an,” *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 1 (2018), h. 79–80, journal.stiba.ac.id.

⁵⁰‘Abdul Ḥamīd Ismā’īl al-Anṣārī, *al-Syūrā wa Aṣaruhā fī al-Dīmuqrāṭiyyah* (Cet. III; Beirut: Mansyūrāt al-Maktabah al-‘Adariyyah, t.th.) h. 427-428.

memiliki beberapa pemahaman. Ibnu Hajar al-‘Asqalānī berkata: “Musyawarah dilakukan apabila dalam suatu permasalahan tidak terdapat dalil-dalil *syar’i* yang menyatakan hukum secara jelas dan berada pada hukum mubah, sehingga mengandung kemungkinan yang sama antara melakukan atau tidak. Sementara permasalahan yang hukumnya telah diketahui, maka tidak memerlukan musyawarah.⁵¹ Adapun pada demokrasi, undang-undang mengatur kewenangannya namun undang-undang tersebut rentan akan perubahan.

- b. *Syūra* senantiasa terikat dengan nilai-nilai yang bersumber dari agama, bersifat tetap dan tidak terpengaruh dengan berbagai perubahan kepentingan dan tujuan. Dan akan menetapkan hukum di atas kemaslahatan umat. Adapun demokrasi justru berpegang pada nilai-nilai yang relatif nisbi karena dikontrol oleh bermacam kepentingan dan tujuan yang diinginkan oleh suatu kelompok mayoritas.
- c. Batasan-batasan *syar’i* pada Majelis *Syūra* telah ditetapkan dan tidak boleh dilanggar. Adapun demokrasi tidak mengenal dan memiliki batasan yang tetap.
- d. Kriteria ahlu *syūra* sangat berbeda dengan kriteria para konstituen dan anggota parlemen yang ada dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam mengemukakan pendapat, baik kafir, fasik, ataupun sekuler. Adapun ahlu *syūra* dikenal dengan kesalehannya dalam menegakkan aturan-aturan Allah Swt., bukan pelaku maksiat yang tidak berusaha menahan diri dari kemungkaran.

Persamaan yang mencolok dari kedua sisi antara sistem *Presidential Threshold* dan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dalam konsep pemilihan pemimpin adalah adanya konsep perwakilan. Dimana lembaga legislatif dalam hal ini Dewan

⁵¹Zainuddīn Abī al-Faraj ‘Abdurrahmān ibn Syihābuddīn al-Baghdādī al- Dimasyqī al- Syahīr bi ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Faṭḥu al-Bārī fī Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III. (Cet. II; Dammām: Dār Ibnī Al-Jauzī, 1425 H) h. 3291.

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis *Syūra* atau diistilahkan dengan *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* memiliki peran yang sama yaitu sebagai perwakilan rakyat. Yang membedakan adalah prinsip, kriteria, dan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya.

B. Perbandingan *Presidential Threshold* dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb Ditinjau Dari Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme dimaknai sebagai cara kerja suatu organisasi, perkumpulan, dan sebagainya.⁵²

Mekanisme adalah serangkaian langkah yang digunakan oleh sebuah perangkat untuk menyelesaikan masalah terkait proses kerja, bertujuan mencapai hasil optimal dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Asal katanya dari bahasa Yunani "*mechane*" (instrumen atau mesin pengangkat beban) dan "*mechos*" (sarana atau cara menjalankan sesuatu). Menurut KBBI, mekanisme berarti cara kerja, khususnya dalam konteks mesin yang beroperasi melalui sistem tertentu, dengan memperhatikan fungsi setiap bagian secara menyeluruh. Secara umum, mekanisme adalah proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh individu.⁵³

Berikut akan dijelaskan mengenai perbandingan antara sistem *Presidential Threshold* di Indonesia dan ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb yang ditinjau dari mekanisme pengusungan calon pemimpin dilihat dari segi persamaan dan perbedaan.

Meninjau perbandingan antara mekanisme pengusungan calon pemimpin dalam sistem *Presidential Threshold* dan ijtihad pemilihan (*khalīfah*) oleh ‘Umar bin al-Khattāb, terdapat perbedaan dan persamaan yang dapat ditemukan. Dengan

⁵²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 935.

⁵³Prabowo Prasetyo, "Prosedur dan Mekanisme Ekspor Wooden Furniture Milik Cv. Kalingga Jati Furniture Oleh Pt.H-Transakti Semarang," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017), h. 4, repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2697.

mempertimbangkan dengan cermat, perbedaan yang signifikan antara keduanya dapat terlihat. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, juga terdapat persamaan antara keduanya, meskipun dalam skala atau intensitas yang sedikit berbeda dari segi aspek atau karakteristik.

Tabel 3. Persamaan *Presidential Threshold* dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Pada Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin

No.	<i>Presidential Threshold</i>	Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb
1.	Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pihak yang terlibat dalam lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat.	Calon pemimpin (<i>khalifah</i>) diusulkan oleh anggota sebagai yang terlibat dalam Majelis <i>Syūra</i> .
2.	Mendapatkan persetujuan dari calon yang bersangkutan.	Permintaan komitmen untuk setuju dari calon dengan jawaban kesanggupan mengemban tugas sesuai dengan Al-Qur’n dan al-Hadīts.

1. Persamaan Dalam Keterlibatan

Persamaan dalam mekanisme pengusungan calon pemimpin baik pada sistem *Presidential Threshold* dan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb tampak pada pihak yang terlibat dalam proses pengusungan calon pemimpin. Pada sistem *Presidential Threshold* calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pihak yang terlibat dalam lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan pada ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

calon pemimpin (*khalifah*) diusulkan oleh anggota yang terlibat dalam Majelis *Syūra*.

Pada pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”.⁵⁴

Pasal di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Oleh karena itu, keabsahan atau legitimasi yang diperoleh oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berasal dari dukungan partai politik atau gabungan partai politik, yang merupakan langkah yang diambil sebagai hasil dari prinsip pemerintahan yang demokratis.⁵⁵

Begitu pula dalam Majelis *Syūra* pada proses atau mekanisme pengusungan calon pemimpin (*khalifah*) di antara tahapan yang dilewati adalah memutuskan dua calon pemimpin yang termasuk dari keenam sahabat yang telah dipilih sebelumnya yaitu ‘Alī bin ‘Abī Thālib dan ‘Utsman bin ‘Affan.⁵⁶ Keputusan ini hasil dari usulan-usulan dari para sahabat sebagai anggota dalam Majelis *Syūra*.

2. Persamaan Dalam Persetujuan Calon Pemimpin

Persamaan berikutnya adalah terdapat pada persetujuan calon pemimpin bersangkutan yang diusulkan oleh pihak yang terlibat baik dalam lembaga perwakilan rakyat pada sistem *Presidential Threshold* maupun dalam Majelis *Syūra* pada ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.

⁵⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 221*, h. 147.

⁵⁵Izzal Toriqul Farhan, “Ashabiyah Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 61.

⁵⁶Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 370.

Pada sistem *Presidential Threshold*, sesuai pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi “Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon”.⁵⁷ Pasal ini sebagai aturan yang ditetapkan mengenai persetujuan calon yang diusulkan.

Sementara pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb, Majelis *Syūra* yang diwakili oleh ‘Abdurrahman bin ‘Auf melakukan tanya jawab bersama dua calon pemimpin (*khalifah*) yang telah diusulkan yaitu ‘Ali bin Abi Thālib dan ‘Utsman bin ‘Affan. Beliau bertanya kepada kedua calon tersebut dengan pertanyaan sanggup mengembangi tugas sesuai Al-Qur’an dan *al-Hadīts*.⁵⁸ Dapat dipahami bahwa proses memastikan persetujuan atau kesepakatan dari calon yang bersangkutan juga dilakukan. Meskipun dengan konsep yang berbeda tapi dengan maksud dan esensi yang sama.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.⁵⁹

Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi janji dan komitmen. Dalam konteks persetujuan calon pemimpin, ini berarti setiap calon harus memenuhi

⁵⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 224*, h. 148.

⁵⁸Abdurrahman ibn Abī Bakr Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Tārīkh al-Khulafā*, h. 122.

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 143.

persyaratan dan janji yang telah disepakati, serta dipilih berdasarkan keadilan dan integritas tanpa memandang status atau hubungan pribadi. Pemilihan harus dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Berikutnya akan dijelaskan mengenai perbandingan yang ditinjau dari konsep mekanisme pengusungan calon pemimpin dilihat dari segi perbedaan.

Tabel 4. Perbedaan *Presidential Threshold* dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Pada Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin

No.	<i>Presidential Threshold</i>	Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb
1.	Mekanisme pengusungan calon pemimpin dalam sistem <i>Presidential Threshold</i> diatur oleh undang-undang yang berlaku yang termuat dalam pasal-pasal nya, serta diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum selaku yang berwenang dalam proses pemilihan umum	Mekanisme pengusungan calon pemimpin (<i>khalīfah</i>) didasarkan pada nilai-nilai Islam dan sangat memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.
2.	Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah	Pengusungan calon pemimpin (<i>khalīfah</i>) sama sekali tidak didasarkan pada persyaratan ambang batas dukungan rakyat atau kaum muslimin pada salah satu anggota Majelis <i>Syūra</i> .

	nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.	
3.	Penentuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan dengan cara demokratis dan terbuka, akan tetapi hanya dibatasi pada Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang akan mengusulkan.	Proses penentuan calon pemimpin (<i>khalifah</i>) tidak hanya melalui konsultasi antar anggota Majelis <i>Syūra</i> , akan tetapi proses konsultasi juga dilakukan bersama rakyat kaum Muslimin.
4.	Unsur-unsur atau kalangan yang tergabung dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak didominasi oleh pemuka agama.	Para sahabat yang tergabung dalam Majelis <i>Syūra</i> seluruhnya memiliki keutamaan juga merupakan pemuka agama.
5.	Dalam proses pengusungan calon tidak berlakukan pertanyaan untuk siap mengembang tugas sesuai dengan Al-Qur'an dan <i>Sunnah</i> .	Bertanya kepada kedua calon dengan pertanyaan sanggup mengemban tugas sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadīts.

1. Perbedaan Dalam Rujukan

Perbedaan yang pertama antara sistem *Presidential Threshold* dan ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb adalah dilihat dari rujukan atau dasar dalam mekanisme pengusungan calon pemimpin. Mekanisme pengusungan calon pemimpin dalam sistem *Presidential Threshold* diatur oleh undang-undang yang berlaku yang termuat dalam pasal-pasal nya, serta diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum selaku yang berwenang dalam proses pemilihan umum. Sementara pada ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb mekanisme pengusungan calon pemimpin (*khalifah*)

didasarkan pada nilai-nilai Islam dan sangat memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam sistem *Presidential Threshold* untuk mekanisme pengusulan calon pemimpin yaitu Presiden dan Wakil Presiden telah tercakup dan diatur dalam undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar juga dilihat sebagai landasan kehidupan politik suatu negara yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk perluasan partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislatif kepada rakyat, dan menolak kekuasaan yang otoriter.⁶⁰

Dengan pemahaman tersebut, kita menyadari betul bahwa Undang-Undang Dasar memiliki peranan sentral dalam penyelenggaraan negara. Bahkan, Undang-Undang Dasar menjadi titik pijak bagi politik hukum yang bertanggung jawab dalam membentuk sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara. Disebut sebagai titik pijak bagi politik hukum dan sistem hukum nasional karena Undang-Undang Dasar bukan hanya berisi pasal-pasal yang terdapat dalam teksnya, tetapi juga pembukaan yang memuat tujuan dan cita-cita negara, bahkan landasan filosofis negara Indonesia, yaitu Pancasila.⁶¹

Sementara pada ijtihad 'Umar bin al-Khattāb aturan mekanisme pengusulan calon pemimpin merujuk pada nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Fiqh yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara disebut dengan *al-Siyāsah al-Dustūriyyah*. Pada *al-Siyāsah al-Dustūriyyah* mengandalkan pentingnya menetapkan hubungan antara penguasa dan warga yang diperintah agar bisa menyelaraskan antara kekuasaan penguasa dan kebebasan

⁶⁰M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013), h. 119, doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168.

⁶¹Ricca Anggraeni, "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019), h. 284, 10.14710/mmh.48.3.2019.283-293.

warga yang diperintah. Bersumber pada Al-Qur'an dan *Sunnah*, tampak bahwa pemerintahan Islam bersifat berkonstitusi dan bahwa keputusan di dalamnya tidak tergantung pada individu tetapi kepada umat yang diwakili dalam pelaksanaan keputusan.⁶²

Masalah dalam fiqh *al-Siyāsah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya di satu sisi, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat di sisi lainnya. Oleh karena itu, dalam fikih *al-Siyāsah* konstitusi biasanya dibatasi pada pembahasan pengaturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip agama, mewujudkan kemaslahatan manusia, dan memenuhi kebutuhannya.⁶³

Syariat Islam telah menetapkan batasan-batasan *syari'i* yang bersifat tetap dan tidak boleh dilanggar dan akan kekal selama Islam ada. Adapun demokrasi dalam hal ini undang-undang memiliki batasan yang tidak tetap. Artinya aturan-aturan yang dibuat dalam undang-undang akan senantiasa berevolusi.⁶⁴

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُؤَيِّدًا عَلَيْهِ فَآخِذُوا بِهِ لِيُحْكَمَ مِنْكُمْ بِهَا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang

⁶²Abdu al-Wahhāb Khilāf, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah Fī al-Syuūn al-Dustūriyyah waal-Kharijīyyah waal-Māliyyah* (Cet. I; Dāru al-Qalam, 1408 H/1988 M), h. 31.

⁶³A.Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 47.

⁶⁴Kasman Bakry, "Konsep Syūrā Dalam Al-Qur'an," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 1 (2018), h. 80, journal.stiba.ac.id.

diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.⁶⁵

Ayat ini menegaskan pentingnya merujuk kepada Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum dan keputusan, menghindari mengikuti hawa nafsu. Dalam konteks perbedaan rujukan, ini berarti bahwa setiap keputusan, termasuk dalam memilih pemimpin, harus berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an, memastikan keadilan dan kebenaran, serta menghindari pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok.

Namun di sisi lain hukum Islam bersifat fleksibel. Hukum Islam bersifat fleksibel dan universal karena mencakup semua aspek kehidupan manusia, seperti masalah kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, serta hubungan antar sesama makhluk.⁶⁶

Olehnya peneliti beranggapan bahwa undang-undang yang menjadi rujukan dalam mekanisme pengusungan calon pemimpin di Indonesia dapat dikatakan relevan dengan kondisi sistem pemerintahan di Indonesia saat ini. Dengan catatan selama tetap sesuai dan tidak melenceng dari syariat Islam, terlebih masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Terbukti dengan adanya beberapa persamaan dari mekanisme pengusungan calon pemimpin dalam sistem *Presidential Threshold* dan ijtihad 'Umar bin al-Khattāb yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Perbedaan Dalam Penerapan Ambang Batas Pencalonan

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 156.

⁶⁶Syafei Rachmat, "Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern," *Jurnal Mimbar*, no. 4 (2000), h. 6, doi.org/10.29313/mimbar.v16i4.24.

Perbedaan selanjutnya adalah penerapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diterapkan pada sistem *Presidential Threshold* tidak dikenal dalam mekanisme pengusungan calon pemimpin (*khalīfah*) pada ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.

Berbagai polemik ditemukan dalam penerapan ambang batas ini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Pemilihan Umum. “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”⁶⁷

Dalam praktik sistem presidensial di Indonesia yang menganut sistem multipartai, terbentuknya koalisi antar partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden secara langsung menjadi kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya sistem multipartai untuk menghasilkan partai yang memenangkan mayoritas suara secara langsung. Oleh karena itu, koalisi diperlukan agar calon presiden yang terpilih mendapatkan dukungan kuat dari parlemen.⁶⁸

Sementara dalam mekanisme pengusungan calon pemimpin (*khalīfah*) oleh ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, tidak dikenal adanya sistem ambang batas. Seluruh anggota dalam Majelis *Syūrah* memiliki hak yang sama dalam memberikan pendapat serta usulan terhadap calon pemimpin (*khalīfah*) yang diusung. Hal ini berangkat dari prinsip persamaan. Bahwa tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang

⁶⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222*, h. 147.

⁶⁸H W Lestari, “Ketentuan *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Fiqh Siyasah,” *Skripsi* (Tulungagung: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2020), h. 91, repo.uinsatu.ac.id/16758/.

lemah. Dalam Islam juga, tidak ada perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya, yang membedakan hanyalah tingkat takwa mereka.⁶⁹

Kekhawatiran tentang banyaknya partai politik yang mengusung calon presiden dan potensi kelemahan kekuasaan presiden di parlemen karena tidak adanya *Presidential Threshold* tidak lagi relevan dengan adanya Pemilu serentak. Dengan pelaksanaan Pemilu serentak, sistem partai politik menjadi lebih terstruktur karena partai-partai cenderung membentuk koalisi sejak awal untuk memperoleh dukungan mayoritas dalam pemerintahan. Hal ini secara tidak langsung mempermudah proses pembentukan pemerintahan dan memastikan bahwa lembaga eksekutif di parlemen tetap memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya. Pembatasan semacam ini tidak hanya merugikan hak partai politik baru tetapi juga mengurangi hak rakyat untuk mencari figur pemimpin yang diinginkannya. Dalam fiqh siyasah, konsep keadilan dan hak rakyat untuk berdaulat dalam memilih pemimpin sangat dijunjung tinggi. Sementara dalam *fiqh al-Siyāsah* figur atau kepribadian seorang pemimpin lebih diutamakan.⁷⁰

3. Perbedaan Dalam Penentuan Calon

Perbedaan berikutnya adalah pada proses penentuan calon. Di mana pada sistem *Presidential Threshold* penentuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan dengan cara demokratis dan terbuka, akan tetapi hanya dibatasi pada Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang akan mengusulkan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 223 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden

⁶⁹Ogi Habibi and Syariat Islam, “Sistem Demokrasi dan Kekhilafan Dalam Syariat Islam,” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2019), h. 56.

⁷⁰H W Lestari, “Ketentuan *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Fiqh Siyasah,” *Skripsi* (Tulungagung: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2020), h. 106.

dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”.⁷¹

Sementara pada ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb proses penentuan calon pemimpin (*khalīfah*) tidak hanya melalui konsultasi antar anggota Majelis *Syūra*, akan tetapi proses konsultasi juga dilakukan bersama rakyat kaum Muslimin. Meminta pendapat penduduk Madinah, para pemimpin pasukan yang berkumpul di kota, dan tokoh masyarakat agar mengetahui siapa yang diinginkan umat untuk bersatu. Konsultasi dilakukan dengan sahabat Nabi Muhammad Saw., serta pemimpin pasukan yang datang ke Madinah dan tokoh masyarakat, bahkan pimpinan militer.⁷²

Dilihat dari relevansinya terhadap konsep pemerintahan dan kondisi masyarakat di Indonesia, sistem perwakilan Partai Politik dalam mekanisme pengusungan calon pemimpin dipandang lebih relevan. Partai politik memiliki peranan penting dalam sistem politik nasional, terutama dalam konteks dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Partai politik memiliki fungsi penting terhadap negara, seperti menciptakan pemerintahan yang efektif dan meningkatkan partisipasi politik terhadap pemerintah yang berkuasa. Di sisi lain, peran partai politik terhadap rakyat meliputi memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat, serta memberikan perlindungan dan menjamin rasa aman.⁷³

4. Perbedaan Dalam Subjek Yang Terlibat

⁷¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 223*, h. 148.

⁷²Muhammad Suhail Taqūsy, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūhāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*, h. 369-370.

⁷³Ogi and Hafiz Juanda and Juanda, “Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024,” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023), h. 142, creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Perbedaan berikutnya adalah terletak pada subjek yang terlibat baik dalam partai politik pada sistem *Presidential Threshold* maupun dalam Majelis *Syūra* pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb. Pada sistem *Presidential Threshold* unsur-unsur atau kalangan yang tergabung dalam partai politik atau gabungan partai politik tidak didominasi oleh pemuka agama. Sedangkan pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb para sahabat yang tergabung dalam Majelis *Syūra* seluruhnya memiliki keutamaan juga merupakan pemuka agama.

Ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb dalam pemilihan pemimpin (*khalīfah*) dengan membentuk Majelis *Syūra* yang menjalankan perannya termasuk dalam proses pengusungan calon pemimpin (*khalīfah*), merupakan prinsip penting dalam mengambil keputusan dalam Islam. Olehnya tokoh-tokoh yang terlibat dalam Majelis *Syūra* sebagai *Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi* adalah para tokoh masyarakat. Sama halnya dengan penerapan sistem *Presidential Threshold* di Indonesia, di mana unsur-unsur atau elemen yang tergabung dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang duduk menjadi perwakilan di lembaga legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan para tokoh masyarakat. Yang membedakan adalah, karakteristik *Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi* merupakan para ulama yang memiliki pendapat (*ra’yu*) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi pemimpin yang baik dan pandai mengurus kemaslahatan.⁷⁴ Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak didominasi oleh ulama atau tokoh agama.

Walaupun sebagian kalangan mengomentari dengan memberi pandangan tentang siapa yang seharusnya menduduki kursi legislatif. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa lembaga legislatif tidak hanya seharusnya diisi oleh ulama yang dianggap memiliki kewenangan dalam menafsirkan ajaran Islam, tetapi juga oleh

⁷⁴Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad al-Baṣrī al-Bagḍādī, *al-Ahkām al-Sultāniyyah li al-Māwardī*, h. 18.

individu awam yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam serta memiliki wawasan yang luas terhadap berbagai masalah sosial.⁷⁵

Orang-orang yang dikenal sebagai *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* yang terdiri dari para ulama secara konsisten memegang posisi yang sangat dipercaya, sehingga mereka diberikan hak untuk membuat keputusan bersama mengenai semua masalah penting yang berkaitan dengan umat.⁷⁶

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisā'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁷⁷

Ibnu Kasir dalam tafsirnya kata *ulī al-Amri* dimaknai dengan ahli fiqh dan agama. Juga dimaknai sebagai para pemimpin atau ulama.⁷⁸ Merekalah yang menjadi rujukan oleh umat dalam kaitannya dengan kemaslahatan yang mencakup seluruh lini.

⁷⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Konstektualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 199.

⁷⁶Arifin Jumarddin La Fual, Zuhari1, "Studi Siyasaḥ Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam," *Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017), h. 44, core.ac.uk/download/pdf/231142101.pdf.

⁷⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 118.

⁷⁸Ibnu Katsir Al-Qursyī Al-Baḥrī, *Tafsir Al-Qur'an Al-'azīm*, Juz 2 (Dār Ṭayyibah li Al-Nasyr wa Al-Tauzī', 1420 H), h. 304.

Hubungan antara amanah dengan keahlian menjadi sebuah substansi. Islam sangat memperhatikan esensi profesionalisme. Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَّرَهُ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا أُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)⁷⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang duduk bersama sekelompok orang, datanglah seorang Badui dan bertanya, Kapan hari kiamat? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tetap berbicara dengan mereka. Salah satu orang dari mereka berkata: Dia mendengar apa yang dikatakannya, tetapi dia membenci apa yang dikatakannya. Dan yang lainnya berkata: Sebenarnya, dia tidak mendengarnya. Sampai ketika pembicaraannya selesai, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Di manakah orang yang bertanya tentang hari kiamat itu? Dia berkata: Aku di sini, wahai Rasulullah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Jika amanah telah hilang, maka tunggulah hari kiamat. Dia bertanya: 'Bagaimana amanah itu hilang? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Jika urusan diberikan kepada yang tidak pantas, maka tunggulah hari kiamat.

Hadis ini menegaskan bahwa penugasan atau urusan harus diberikan kepada orang yang pantas dan berkompeten. Jika amanah diberikan kepada yang tidak pantas, itu adalah tanda kerusakan dan mendekatnya hari kiamat. Dalam konteks pemilihan pemimpin atau penunjukan anggota, ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan esensi profesionalisme dan kompetensi. Keahlian dan kemampuan harus menjadi dasar utama dalam memilih seseorang untuk

⁷⁹Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Al-Mugīrah al-Bukhāri, *Ṣāḥīh al-Bukhāri* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dāru Ṭūq al-Najāh, 1442 H), h. 21.

menjalankan amanah, bukan hanya berdasarkan hubungan atau faktor lain yang tidak relevan.

5. Perbedaan Dalam Pendekatan Pengujian Calon Pemimpin

Perbedaan terakhir adalah dalam mekanisme pengusungan calon pemimpin pada ijihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb diberlakukan pertanyaan kepada calon pemimpin dengan pertanyaan sanggup mengemban amanah dan tugas sesuai Al-Qur’an dan *al-Hadīṣ*.⁸⁰ Sementara dalam mekanisme pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diberlakukan pertanyaan seperti ini.

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana calon pemimpin memahami dan bersedia menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya. Nilai-nilai Islam yang diintegrasikan dalam kepemimpinan akan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan prinsip keadilan, setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, nilai-nilai Islam juga mendorong praktik kepemimpinan yang mengedepankan rahmat dan kasih sayang.⁸¹

Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam yang mengamankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang, tanpa memandang perbedaan latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Di samping itu, prinsip kesetaraan mengajarkan betapa pentingnya untuk menghormati dan memperlakukan setiap individu secara adil, tanpa ada bentuk diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.⁸²

Persamaan yang mencolok dari kedua sisi antara sistem *Presidential Threshold* dan ijihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ditinjau dari mekanisme pengusungan

⁸⁰Abdurrahman ibn Abī Bakr Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Tārīkh al-Khulafā*, h. 122.

⁸¹Nilna Azizatus Shofiyyah, dkk, “Integrasi Nilai-Nilai Islami Dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Berdaya Saing,” *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2023), h. 67, doi.org/10.19109/elidare.v9i2.19383.

⁸²Nilna Azizatus Shofiyyah, dkk, “Integrasi Nilai-Nilai Islami Dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Berdaya Saing,” *El-Idare*, h. 68.

calon pemimpin terlihat pada prinsip konsultasi atau musyawarah yang bersifat partisipatif. Pengusungan calon pemimpin pada sistem *Presidential Threshold* melewati proses partisipasi seluruh anggota Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang melakukan konsultasi atau musyawarah dengan mekanisme internal yang telah ditentukan. Sedangkan pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb dengan membentuk Majelis *Syūra* tentu terjadi adanya musyawarah sebagai tujuan dibentuknya Majelis *Syūra* tersebut. Yang membedakan adalah proses konsultasi atau musyawarah pada sistem *Presidential Threshold* bersifat terbatas pada internal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik. Sementara pada Majelis *Syūra*, proses musyawarah tidak hanya berhenti pada lingkup anggota majelis, akan tetapi proses konsultasi dilakukan juga bersama rakyat.

C. Perbandingan *Presidential Threshold* dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khattāb Ditinjau Dari Syarat-Syarat dan Karakteristik Pemimpin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakteristik bermakna sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.⁸³ Sedangkan syarat bermakna segala sesuatu yang perlu atau harus ada.⁸⁴

Kusno Aseb Santoso berpendapat bahwa karakteristik adalah ciri khas individu yang meliputi motivasi, inisiatif, keteguhan dalam menyelesaikan tugas, kemampuan dalam memecahkan masalah, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang dapat memengaruhi kinerja mereka.⁸⁵

⁸³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 639.

⁸⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1042.

⁸⁵K Santoso, “Pengaruh Budaya Organisasi, Karakteristik Individu, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Pt. Tanaya Hospitality Group (Boncafe Steak & Ice Cream Restaurant Outlet Pregolan) Surabaya,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 1 (2020), h. 8, repository.stiemahardhika.ac.id/cgi/users/h.

Islam sangat menekankan untuk memilih pemimpin yang mempunyai karakter yang baik. Terutama dalam hal ketakwaan dan ketundukannya kepada Allah Swt.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. ‘Alī-‘Imrān/3: 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.⁸⁶

Ayat ini menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki karakter baik, khususnya dalam hal ketakwaan dan ketundukan kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus dipilih dari kalangan orang yang beriman dan bertakwa, yang akan memimpin dengan keadilan dan sesuai dengan ajaran Allah. Memilih pemimpin yang tidak beriman bisa membawa pengaruh negatif dan menyesatkan dari ajaran Islam.

Kata *auliya'* adalah bentuk jamak dari kata *waliy*. Secara harfiah kata ini berarti dekat sehingga menunjukkan makna teman dekat, teman akrab, teman setia, kekasih, penolong, sekutu, pelindung, pembela, dan pemimpin.⁸⁷

Syarat-syarat dan karakteristik calon pemimpin pada sistem *Presidential Threshold* dan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb tidak nampak adanya perbedaan yang mencolok. Lebih kepada sisi persamaan yang mendominasi.

⁸⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 70.

⁸⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 70.

Tabel 5. Persamaan *Presidential Threshold* dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Pada Syarat-Syarat dan Karakteristik Pemimpin

No.	<i>Presidential Threshold</i>	Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb
1.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Memiliki sifat adil yang menyeluruh dalam segala sisi.
2.	Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.	Memiliki indra yang baik dari penglihatan, pendengaran, dan lisan. Juga keselamatan anggota tubuh dari kekurangan yang menghambat gerakan dan kecepatan dalam merespon kebutuhan rakyat.
3.	Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat	Memiliki kapasitas ilmu yang memungkinkan untuk mengeluarkan fatwa dan penilaian dalam situasi dan hukum-hukum yang dibutuhkan.
4.	Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.	Selalu mengarah kepada kebijakan dan penanganan kepentingan rakyat.

1. Persamaan Dalam Sifat Adil

Persamaan yang pertama adalah memiliki sifat adil yang menyeluruh dalam segala sisi. Sifat adil sebagai salah satu tanda seorang pemimpin yang senantiasa bertakwa kepada Allah Swt.

Sifat adil menjadi karakter yang harus melekat pada pribadi seorang pemimpin. Keadilan adalah salah satu wujud dari takwa karena menunjukkan ketaatan seorang kepada nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ
تَعْدِلُوا إِيَّاهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁸⁸

Ayat ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus adil dan objektif, tidak dipengaruhi oleh kebencian atau prasangka, karena keadilan lebih dekat kepada takwa dan sesuai dengan perintah Allah.

2. Persamaan Dalam Kemampuan Rohani dan Jasmani

Kemudian persamaan selanjutnya adalah ada pada kemampuan secara rohani maupun jasmani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.⁸⁹ Memiliki indra yang baik dari penglihatan, pendengaran, dan lisan. Juga keselamatan anggota tubuh dari

⁸⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 146.

⁸⁹Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*, h. 7

kekurangan yang menghambat gerakan dan kecepatan dalam merespon kebutuhan rakyat.⁹⁰

Selain itu kaitannya dengan kemampuan jasmani, seyogyanya seorang pemimpin memiliki kompetensi dan kecerdasan. Memiliki kemampuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, orientasi masa depan, fleksibilitas, serta adaptabilitas. Juga kemampuan menentukan skala prioritas, keterampilan mendidik dan berkomunikasi secara efektif. Tidak kalah penting adalah memiliki pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, dan kesediaan menjadi pendengar yang baik.⁹¹

3. Persamaan Dalam Kapasitas Ilmu

Persamaan berikutnya adalah dilihat pada kapasitas ilmu yang memungkinkan dalam menjalani tugas dan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Standar status pendidikan untuk Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 ayat (1) “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”.⁹² Memiliki kapasitas ilmu yang memungkinkan untuk mengeluarkan fatwa dan penilaian dalam situasi dan hukum-hukum yang dibutuhkan.⁹³

Menjadi pemimpin bagi orang yang banyak memerlukan kapasitas ilmu yang baik. Terutama ilmu agama yang memiliki keutamaan bagi orang yang

⁹⁰Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*, h. 20.

⁹¹Muhammad Charis et al., “Kategori Kepemimpinan Dalam Islam,” *Edukasi Nonformal* 1, no. 2 (2010), h. 177, ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/491.

⁹²Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*, h. 8.

⁹³Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*, h. 20.

memilikinya. Sebagaimana pula sebaliknya pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang mereka berkata dan beramal tanpa ilmu. Rasulullah Saw. bersabda dalam haditsnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنِّي أَوْشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأَجِيبَ، فَيَلِيكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِي، يَعْمَلُونَ مَا تَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَطَاعَةٌ أَوْلِيكَ طَاعَةٌ، فَتَلْبِثُونَ كَذَلِكَ زَمَانًا، ثُمَّ يَلِيكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِهِمْ، يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ، فَمَنْ فَادَهُمْ وَنَاصَحَهُمْ فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا، وَخَالَطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ، وَزَارَيْتُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ أَنَّهُ مُحْسِنٌ، وَعَلَى الْمُسِيءِ أَنَّهُ مُسِيءٌ (رواه الطبراني)⁹⁴

Artinya:

Dari Abu Sa'īd al-Khudri, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami, lalu dia berkata dalam khutbahnya: Sesungguhnya, aku hampir dipanggil dan aku akan menjawab, lalu akan ada pemimpin-pemimpin setelahku, mereka akan melakukan apa yang kalian ketahui dan mereka akan melakukan apa yang kalian tidak ketahui. Ketaatan kepada mereka adalah ketaatan, maka kamu akan tetap demikian untuk beberapa waktu, kemudian akan ada pemimpin-pemimpin setelah mereka, mereka akan melakukan apa yang tidak mereka ketahui dan mereka akan melakukan apa yang tidak kalian ketahui. Barangsiapa memberi manfaat kepada mereka dan memberi nasihat kepada mereka, maka mereka telah hancur dan menghancurkan. Bergaulah dengan mereka dengan badan kalian dan menolaklah mereka dengan perbuatan kalian. Saksikanlah bahwa yang berbuat baik itu baik dan yang berbuat buruk itu buruk.

Hadis ini relevan dengan pembahasan tentang persamaan dalam kapasitas ilmu bagi pemimpin. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setelah beliau, akan ada pemimpin-pemimpin yang bertindak dengan pengetahuan yang mereka miliki. Pemimpin yang memiliki kapasitas ilmu yang baik akan menjalankan tugas dengan benar. Sebaliknya, pemimpin tanpa pengetahuan yang memadai akan berbuat salah dan menyesatkan. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki pengetahuan dan

⁹⁴Abu al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad al-Ṭabrany, *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, Juz 7 (al-Qāhirah: Dāru al-Ḥaramain, 1415 H/1995 M), h. 105.

kapasitas ilmu yang memadai untuk memastikan kebaikan dan keadilan dalam kepemimpinan mereka.

4. Persamaan Dalam Menganangkan Visi, Misi, dan Program

Hal berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah menganangkan visi, misi dan program dalam menjalankan pemerintahan yang tujuannya mengarah kepada kebijakan dan penanganan kepentingan rakyat.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. *Ṣād/38: 26*.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ لِّمَا قَسَبُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

(Allah berfirman,) Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu *khalifah* (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.⁹⁵

Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan wasiat dari Allah Swt. kepada para pemimpin agar mereka menghakimi manusia dengan kebenaran dan tidak menyimpang. Dan Allah Swt. mengancam dengan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang menyimpang.⁹⁶ Dengan demikian surah ini menegaskan bahwa kepemimpinan visioner membutuhkan tidak hanya kekuasaan dan kebijaksanaan, tetapi juga visi yang jelas dan tujuan yang mulia untuk kemaslahatan umat.

Syarat menjadi pemimpin dalam hukum positif di Indonesia lebih terfokus pada aspek teknis pelaksanaan pemilu yang akan datang. Pembentukan citra pemimpin erat kaitannya dengan membangun citra yang menarik simpati

⁹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 661.

⁹⁶Ibnu Katsīr Al-Qursyī Al-Baṣrī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'aẓīm*, h. 63.

masyarakat. Di sisi lain, dalam konsep fiqh siyasah, syarat menjadi pemimpin (kepala negara) menekankan pribadi pemimpin itu sendiri. Singkatnya, pribadi pemimpin yang diinginkan adalah yang memiliki pengetahuan baik dalam ilmu dunia dan agama, sehingga mampu membawa negara menuju kemaslahatan selama kepemimpinannya.⁹⁷

D. Analisis Perbandingan *Presidential Threshold* di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan Khalifah Oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

Sistem *Presidential Threshold* di Indonesia dan ijtihad pemilihan *khalifah* oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb memiliki beberapa persamaan penting dalam tahapan proses pemilihan pemimpin, khususnya dalam hal ini pada proses pengusungan calon pemimpin. Pada keduanya menekankan prinsip keadilan, perwakilan, dan musyawarah. Selain itu, keduanya juga menekankan kriteria kualitas pemimpin yang berintegritas dan mampu mewakili kepentingan masyarakat secara adil.

Maka ditinjau dari beberapa persamaan tersebut, ditarik suatu perspektif hukum bahwa *Presidential Threshold* di Indonesia dapat dikatakan merupakan hasil ijtihad dan bersifat *mubāh*. Sehingga dalam konteks modern, *Presidential Threshold* di Indonesia diperbolehkan dan lebih relevan dengan partai politik yang kompleks serta kebutuhan akan stabilitas pemerintahan yang efektif tanpa melanggar nilai-nilai *syar’i* dalam Islam. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Islam sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan.
2. Musyawarah.

⁹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 167.

3. Kapasitas ilmu dan kompetensi dari calon pemimpin maupun anggota perwakilan yang terlibat dalam tahapan proses pemilihan pemimpin.
4. Kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Berikutnya terdapat perbedaan mendasar antara *Presidential Threshold* di Indonesia dan ijihad pemilihan *khalifah* oleh ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb. *Presidential Threshold* diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017, yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan presiden. Ini bertujuan memperkuat sistem presidensial dan memastikan dukungan politik yang cukup di parlemen, guna mencapai stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb membentuk Majelis *Syūra* tanpa ambang batas seperti itu.

Dalam hal mekanisme pengusungan calon, di Indonesia calon presiden diusulkan oleh partai politik yang memenuhi ambang batas, sedangkan dalam sistem ijihad ‘Umar, setiap anggota Majelis *Syūra* memiliki hak yang sama untuk mengusulkan calon tanpa syarat ambang batas. Ini mencerminkan pendekatan lebih inklusif dalam ijihad ‘Umar, dengan fokus pada musyawarah dan keadilan.

Presidential Threshold di Indonesia didasarkan pada undang-undang nasional dan prinsip-prinsip demokrasi modern, sementara ijihad ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb didasarkan pada ajaran Islam. Sistem Indonesia berusaha mengakomodasi keragaman dan dinamika politik modern, sedangkan ijihad ‘Umar berfokus pada prinsip-prinsip *syariah*. Meskipun keduanya bertujuan memilih pemimpin yang adil dan kompeten, pendekatan dan mekanisme yang digunakan berbeda.

Akhirnya, ditarik satu perspektif hukum bahwa *Presidential Threshold* lebih kompleks dan formal untuk diterapkan di Indonesia, dengan fokus pada stabilitas politik melalui dukungan parlemen. Sedangkan ijihad ‘Umar lebih sederhana dan inklusif yang lebih relevan untuk diterapkan pada saat itu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Presidential Threshold* adalah aturan yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik meraih 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Tujuannya adalah memperkuat sistem presidensial dan memastikan dukungan politik yang solid di parlemen. Sejak 2004, besaran *threshold* berubah dari 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada 2009, dan berlaku hingga kini. Pendukung *threshold* mengatakan aturan ini menghasilkan presiden kuat dengan dukungan parlemen yang solid dan mendorong koalisi efektif. Namun, ada juga mengatakan menyatakan bahwa *threshold* ini tidak adil bagi partai baru, bisa membuat presiden tersandera partai pengusung, dan mengurangi representasi masyarakat. *Threshold* dirancang untuk mengurangi jumlah calon yang diajukan, memastikan dominasi partai besar, dan memaksa partai kecil untuk berkoalisi. Meski bertujuan memperkuat sistem presidensial, aturan ini memicu debat tentang keadilan dan dampaknya terhadap representasi politik.
2. ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb menolak menunjuk penggantinya sebagai *khalīfah* secara langsung atau dari keluarganya sendiri. Beliau membentuk Majelis *Syūrah* yang terdiri dari enam sahabat senior: ‘Utsman bin ‘Affān, ‘Ali bin Abī Thālib, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa'ad bin Abī Waqqās, Talhah bin Ubaidullah, dan Zubair bin ‘Awwam. Majelis ini bertugas memilih *khalīfah*

melalui musyawarah dan konsultasi dengan penduduk Madinah serta tokoh masyarakat. Sistem *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* menekankan musyawarah sebagai prinsip penting dalam Islam untuk memilih pemimpin. 'Umar menolak pewarisan kekuasaan turun-temurun dan mengutamakan pemilihan yang adil. Proses ini memastikan pemimpin yang terpilih adalah yang paling dikehendaki oleh umat Islam.

3. Perbandingan antara sistem pemilihan umum *Presidential Threshold* di Indonesia dan ijtihad pemilihan *khalifah* oleh 'Umar Bin al-Khattāb dapat ditinjau dari konsep pemilihan, mekanisme pengusungan calon, dan syarat-syarat pemimpin. Keduanya menekankan pentingnya musyawarah, representasi yang kuat, dan proses pemilihan yang efektif. Sistem *Presidential Threshold* relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, dengan partai politik memainkan peran penting dalam pencalonan anggota legislatif dan eksekutif. Sebaliknya, ijtihad 'Umar menekankan penunjukan langsung oleh pemimpin dan musyawarah ketat untuk kemaslahatan umat. Persamaan utama antara kedua sistem meliputi sifat adil, kemampuan rohani dan jasmani, kapasitas ilmu, serta visi, misi, dan program yang jelas. Meskipun ada perbedaan signifikan dalam proses dan konsep, prinsip-prinsip dasar keterlibatan, persetujuan, dan penyebaran informasi kepada publik tetap serupa.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas maka dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Persamaan dalam aspek keadilan, kemampuan rohani dan jasmani, kapasitas ilmu, serta visi, misi, dan program yang jelas menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin yang efektif harus didasarkan pada karakteristik dan kompetensi pemimpin yang diinginkan, serta mekanisme yang memastikan representasi dan keterlibatan yang luas. Secara keseluruhan, implikasi teoritis dari perbandingan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam pemilihan pemimpin memiliki relevansi yang luas dan dapat diintegrasikan dalam berbagai sistem politik untuk memastikan pemilihan pemimpin yang adil, kompeten, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada rakyat Indonesia. *Presidential Threshold* mensyaratkan ambang batas perolehan suara bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan tujuan memastikan dukungan politik yang solid di parlemen. Di sisi lain, ijtihad 'Umar menekankan musyawarah dan konsultasi dalam pemilihan *khalifah*, melibatkan berbagai pemimpin dan masyarakat. Keduanya menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, konsultasi, transparansi, dan akuntabilitas. Implikasi praktisnya adalah perlunya sistem pemilihan yang adil, transparan, melibatkan berbagai pihak, dan memastikan calon pemimpin memiliki kapasitas yang sesuai dengan tugas kepemimpinan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem pemilihan pemimpin dapat membangun kepercayaan publik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

'Abdu al-Wahhāb Khilāf. *al-Siyāsah al-Syar'iyyah Fī al-Syuūn al-Dustūriyyah waal-Kharijiyyah waal-Māliyyah.* Cet. I; Dāru al-Qalam, 1408 H/1988 M.

'Abdullah ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *Raudātu al-Nāzir wa Jannatu al-Munāzir.* Cet. II; Muassasatu al-Rayān, 1423 H/2002 M.

Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Tahzīb al-Asmā' wa al-Lugāt* Cet I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1431 H.

Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Yogyakarta: Grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018.

A.Djazuli. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah.* Jakarta, Kencana, 2004.

Ali, Muhammad Ash-Shalabi. *Biografi Umar Bin Al-Al-Khaṭṭāb.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Amru Khalid, *Khulafa'ur Rasul, "Jejak para Khilafah"*. Solo: Aqwam, 2007.

al-'Amry, Alqam ibn Diyā', *Asru al-Khilāfah al-Rāsyidah.* Maktabatu al-'Abikān: al-Riyād, 1430 H/2009 M.

al-Anṣāri, Abdul Hamid Ismail, *al-Syura wa Asaruha fi al-Demokratiyah.* Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1980 H.

A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani.* Jakarta: PrenadaMedia Group, Cet. Ke-11, 2014.

al-Azizi, Abdul Syukur. *Umar Bin Khattab R.A.* Yogyakarta: DIVA Press, 2021.

al-Baghdādī, Abū al-Hasan 'Alī ibn Muhammad al-Baṣrī, *al-Ahkām al-Sultāniyyah li al-Māwardī.* al-Qāhirah: Dār al-Hādīs, 1431 H.

al-Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Al-Mugīrah, *Ṣāḥīḥ al-Bukhāri* Juz 1. Cet. I; Beirut: Dāru Ṭūq al-Najāh, 1442 H.

Darwis, Fernita, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu.*

al-Ḥanbalī, Zainuddīn Abī al-Faraj 'Abdurrahmān ibn Syihābuddīn al-Baghdādī al-Dimasyqī al-Syahīr bi ibn Rajab, *Fathu al-Bārī fī Syarḥi Ṣāḥīḥ al-Bukhāri,* Juz III. Cet. II; Dammām: Dār Ibni Al-Jauzī, 1425 H.

- Hutahean, Jeperson, *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018.
- Ibnu Katsīr Al-Qursyī Al-Başrī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'azīm*. Dār Ṭayyibah li Al-Nasyr wa Al-Tauzī', 1420 H.
- al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*. Cet. I; Muassatu al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Julianto, Fitria Hidayati, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Katalog Dalam Terbitan: Kencana, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*. Jakarta: KPU, 2023.
- Mashad, Dhurorudin. *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999.
- Ni'matul Huda, dkk. *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas. Biogeografia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Megatama, 2009.
- Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Nusamedia, Bandung, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: P3M, 2023.
- Al-Qāḍī Husain ibn Muhammad Al-Mahdī, *al-Syūrā fī al-Syarī'ati al-Islāmiyyah*. Maktabatu al-Mahāmī, 1432 H.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Batusangkar: Erlangga, 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta, 2017.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*. Jakarta, 2003.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*. Jakarta, 2008.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995.

al-Suyūṭī, ‘Abdurrahman ibn Abī Bakr Jalāluddīn, *Tārīkh al-Khulafā*. Cet. I; Maktabatu Nazā Mustafā al-Bāz, 1425 H/2004 M.

al-Ṭabarī, Abū Ja’Far, *Tārīkh al-Ṭabarī*, Juz 4. Cet II; Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1387H/1967 M.

al-Ṭabrany, Abu al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad, *al-Mu’jam al-Awsaṭ*, Juz 7. al-Qāhirah: Dāru al-Haramain, 1415 H/1995 M.

Ṭaqūsy, Muhammad Suhail, *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn al-Futūḥāt wa al-Injāzāt al-Siyāsah*. Cet. I; Dār al-Nafāis, 1424 H/2003 M.

al-Ṭayālīsī, Abū Dāwud, *Musnad Abū Dāwud al-Ṭayālīsī*. Cet I; Mesir: Dāru Hijr, 1419 H/1999 M.

Widayati. *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan*. Semarang: Unissula Press, 2019.

Ziadeh, Ma’an, *Aqwan al-Masalik fi Ma’rifat Ahwal al-Mamalik*. Bairut: al-Mu’assasah al-Jami’iyah li al-Dirasat wa Nasyar wa al-Tauzi’, 1985.

Jurnal Ilmiah:

Agustin, Hamdi. “Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018), h. 63–70. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2045](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2045).

Aisha, Salma, and Malika Baby Natasha. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi Di Indonesia.” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024), h. 411.

Aji Baskoro. “Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Legislatif* 2, no. 2 (2019), h. 43. <https://doi.org/10.20956/jl.v2i2.10218>.

Ali, Fawzi, Akbar Rasfanjani, and Tri Suhendra Arbani. “Problematika Sistem Presidential Threshold Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia.” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1 (2023), h. 24–32. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/20297>.

Ali Rif’an dan Akhmad Said. “Relevansi Makna Kata "khalifah " Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian Tafsir Tematik.” *Piwulang* 5, no. 1 (2022), h. 100. <http://dx.doi.org/10.32478/piwulang.v5i1.1171>.

- Anggraeni, Ricca. "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019), h. 284. 10.14710/mmh.48.3.2019.283-293.
- Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019 Lutfil." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2019), h. 21. doi.org/10.35586/v4i1.124.
- Charis, Muhammad, Muhammad Ammar A, Danar Wijongko, and Muhammad Faza Al-Hafizd. "Kategori Kepemimpinan Dalam Islam." *Edukasi Nonformal* 1, no. 2 (2010), h. 177. ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/491.
- Dahlan, Mohammad, "Kepemimpinan dalam Islam: Studi Tentang Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 8, no. 2 (2015), h. 112.
- Fadhil, Ahmad, and Sahrani. "Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an." *Al-Fath* 8, no. 2 (2014), h. 306.
- Ghoffar, Abdul. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.31078/jk1532>.
- Habibi, Ogi, and Syariat Islam. "Sistem Demokrasi Dan Kekhilafan Dalam Syariat Islam." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3 3, no. 1 (2019), h. 56.
- Harddian, Rahmad, Iwan Triyuwono, and Aji Dedi Mulawarman. "Biografi Umar Bin Khattab Ra: Sebuah Analogi Bagi Independensi Auditor." *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam* 2, no. 2 (2019), h. 22. www.jurnal.fordebi.or.id/index.php/home/article/view/27.
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam" 8, no. 1 (2013), h. 92. <https://www.neliti.com/publications/62392/ijtihad-sebagai-alat-pemecahan-masalah-umat-islam>.
- Heriyanti, Yuli. "Pengaruh Lembaga Legislatif dan Yudikatif Terhadap Sistem Politik di Indonesia (Kajian Buku Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan)", *Jurnal Pahlawan* 3, no. 2 (2020), h. 2.
- Indra Fauzan dan Nidzam Sulaiman. "Transisi Kepimpinan Dalam Islam : Analisis Terhadap Cara Pemilihan Khulafa ' Al-Rasyidin" 11, no. 2 (2019). <https://core.ac.uk/download/pdf/287728241.pdf>.
- Japarudin. "Demokrasi Perspektif Islam Syûrâ dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi Di Indonesia." *El-Afkar* 4, no. 2 (2015), h. 4.
- Juanda, Ogiandhafiz, and Juanda. "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023), h. 142. creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
- Jumarddin La Fual, Zuhari1, Arifin. "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017), h. 44. core.ac.uk/download/pdf/231142101.pdf.

- Kadenun. "Proses Peralihan Kekuasaan Dan Kebijakan Dalam." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 1, no. 2 (2021), h. 14–15. doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.747.
- Kasman Bakry. "Konsep SYŪRĀ Dalam Al-Qur'an." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 1 (2018), h. 79–80. journal.stiba.ac.id.
- Made, I Dewa, and Putra Wijaya. "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Presiden Dan Wakil Presiden." *Kajian Hukum Dan Keadilan*, no. 42 (2014), h. 564. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006), h. 9. www.mahkamahkonstitusi.go.id%0ARedaksi.
- Muhammad Hanafi. "Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013), h. 230. doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657.
- Mulyana, Ade. "Pembentukan Majelis Syura' Oleh Umar Bin Khaththab Untuk Menyelenggarakan Pemilihan Khalifah." *Al Ahkam* 13, no. 1 (2017), h. 5. doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1752.
- Perdana, Putra, and Anisa Fitria Utami. "Studi Komparatif Ekonomi Kreatif Di Dunia (Komparasi Antara Cool Wave (Jepang), Korean Wave ' Hallyu ' (Korea Selatan), dan Creative Europe (Uni Eropa)." *Ar Rehla* 2, no. 1 (2022), h. 72–92. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i1.5510.
- Prabowo Prasetyo. "Prosedur Dan Mekanisme Ekspor Wooden Furniture Milik Cv. Kalingga Jati Furniture Oleh Pt.H-Transakti Semarang." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017), h. 4.
- Rachmat, Syafei. "Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern." *Jurnal Mimbar*, no. 4 (2000), h. 6. doi.org/10.29313/mimbar.v16i4.24.
- Rahmad, Noor. "Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums*, (2023), h. 65. proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/3340.
- Ramdani, Muhamad Doni, and Fahmi Arisandi. "Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014), h. 108. repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31170.
- Salman Intan. "Kekhalifahan Umar Ibn Khattab." *Jurnal Rihlah* 5, no. 2 (2017), h. 138–39. journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/4167.
- Santoso, A, K. "Pengaruh Budaya Organisasi, Karakteristik Individu, dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Pt. Tanaya Hospitality Group (Boncafe Steak & Ice Cream Restaurant Outlet Pregolan) Surabaya." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 1 (2020), h. 8. repository.stiemahardhika.ac.id/cgi/users/h.

Santoso, M. Agus. "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013), h. 119. doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168.

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020), h. 44. ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555.

Sari, Putri Kemala. "Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi" 3, no. 2 (2023), h. 108–17.

Setiawan, Adjie Hari. "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Japhtn-Han*, (2023), h. 176. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64.

Shofiyah, Nilna Azizatus, Tedy Sutandy Komarudin, and Miftahul Ulum. "Integrasi Nilai-Nilai Islami Dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Berdaya Saing." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2023), h. 67. doi.org/10.19109/elidare.v9i2.19383.

Sinta Devi Ambarwati, dkk. "Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia Dan Brazil)" 1, no. 5 (2020), h. 85. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213.

Sulthon Syahril. "Teori -Teori Kepemimpinan." *Ri'ayah* 4, no. 2 (2019), h. 208–2015.

Tuti Munfaridah. "Kepemimpinan Dalam Islam." *Wahana Akademika* 14, no. 1 (2012), h. 1.

Warjiyati, Sri. "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia." *Prosiding Nasional* 1, no. 1 (2020), h. 183.

Tesis dan Skripsi:

Abdurrohman. "Presidential Threshold Dalam Pemilu Di Indonesia , Perspektif Imam Al-Mawardi." *Tesis*, 62. Surabaya: Pascasarjana UIN Ampel, 2018. https://core.ac.uk/download/pdf/154935106.

Diyani, Nur Rahma. "Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah." *Skripsi*, 30. Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2019.

Eva Puspita Sujatmiko. "Relevansi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem Presidential Thresold di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017)." *Skripsi*, 26. Medan: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7566.

Farhan, Izzal Toriqul, "Ashabiyah Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Firdaus, Akmal. "Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdidalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah." *Skripsi*, 77. Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

Lestari, H W. "Ketentuan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Fiqh Siyasah." *Skripsi*, 91. Tulungagung: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2020. repo.uinsatu.ac.id/16758/.

Mujib, Ahmad Abdul. "Implementasi Konsep Ahl Halli Wa Al-'Aqdi Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2015. eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5594/.

Rofi'ah, Siti Zahrotul. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan Presidential Treshold." *Skripsi*, 10–11. Surabaya: UIN Sunan Ampel Fak. Syari'ah dan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara, 2018. core.ac.uk/download/pdf/160611606.

Siti Nur Baiti. "Studi Analisis Terhadap Praktek Siyasah Al-Ighraq (Dumping) Dalam Perdagangan Menurut Pendapat Umar Bin Khattab." *Skripsi*, 36. Semarang: Fak. Syariah IAIN Walisongo, 2010. eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3108.

Slamet Wiyanto. "Studi Pola Kepemimpinan Umar Bin Khattab Relevansinya Dengan Hukum Indonesia." *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2018.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dimas Fajar Ramadhan
TTL : Luwuk, 21 Desember 2000
Asal Daerah : Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Tadulako Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara
NIM : 2074233081
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Pendidikan Formal :
1. TK : DDI Midaarul 'Ulum Kel. Kilongan
2. SD : SD Negeri 7 Inpres Bertingkat Luwuk
3. SMP : SMP Negeri 3 Luwuk
4. SMA : SMA Negeri 3 Luwuk
5. Perguruan Tinggi : - Universitas Muhammadiyah Luwuk
- Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
Identitas Orang Tua :
1. Ayah : Supakah
2. Ibu : Musrihatin
Riwayat Organisasi :
1. Ketua ROHIS SMA Negeri 3 Luwuk (2016-2017)
2. Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Luwuk
Komisariat Fakultas Agama Islam (2018)
3. Sekretaris Departemen Dakwah DPD Wahdah Islamiyah Kab. Banggai
(2018-2019)
4. Anggota Departemen Kaderisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema)
STIBA Makassar (2021-2022)
5. Bendahara Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) STIBA Makassar
(2021-2022)
6. Wakil Ketua Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam Banggai dan Morowali
(FUMIBA) (2022-2023)
7. Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) STIBA Makassar
(2022-2023)
8. Ketua Umum Senat Mahasiswa (Sema) STIBA Makassar (2023-2024)
9. Koordinator Kecamatan KKN VII STIBA Makassar (2014)